IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PAMERAN

27

1 MAY 2005

LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2003

BUDAYA HUKUM DAN HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA LAKI-LAKI DENGAN WANITA DALAM PERKAWINAN KONTRAK DI MASYARAKAT KALISAT

Oleh:

Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
DIP Nomor : 006/XXIII/1/--/2003 Tanggal 1 Januari 2003
Kontrak Nomor : 032/P4T/DPPM/PDM/III/2003
Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdiknas
Nomor Urut 43

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

009504141

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- MARRIAGE (ISLAMIC LAW)
- ANTENUPTIAL CONTRACTS (ISLAMIC LAW).

KK
KKB
297.563
Kin
b

LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2003

BUDAYA HUKUM DAN HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA LAKI-LAKI DENGAN WANITA DALAM PERKAWINAN KONTRAK DI MASYARAKAT KALISAT

Oleh:

Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si.

009504141

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

D09504141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
DIP Nomor : 006/XXIII/1/--/2003 Tanggal 1 Januari 2003
Kontrak Nomor : 032/P4T/DPPM/PDM/III/2003
Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdiknas
Nomor Urut 43

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HIBAH
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

1. a. Judul Penelitian : Budaya Hukum Dan Hubungan Kekuasaan Antara Laki-laki Dengan Wanita dalam Perkawinan Kontrak Di Masyarakat Kalisat
   b. Kategori Penelitian : Survey
2. Ketua Peneliti
   a. Nama lengkap Dan Gelar : Sri Endah Kinasih, S.Sos, Msi
   b. Jenis Kelamin : Wanita
   c. Pangkat/Golongan/NIP : III A/132 162 038
   d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli Madya
   e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
   f. Universitas : Universitas Airlangga
   g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Antropologi
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) Orang
4. Lokasi Penelitian : Desa Kalisat Kec.Rembang Kab. Pasuruan Jawa Timur
5. Kerjasama dengan Institusi Lain
   a. Nama Instansi : -
   b. Alamat : -
6. Masa Penelitian : 6 bulan (Sejak Penelitian Diterima)
7. Biaya yang Diperlukan : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Surabaya, September 2003

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. DR. Hotman Siahaan, Drs
NIP 131 701 134

Ketua Peneliti,

Sri Endah Kinasih, S.Sos, MSi
NIP 132 162 038

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Unair

Prof. Dr.H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

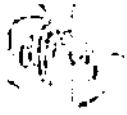

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

BUDAYA HUKUM DAN HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA LAKI-LAKI DENGAN WANITA DALAM PERKAWINAN KONTRAK DI MASYARAKAT KALISAT (Sri Endah Kinasih, 2003, 62 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menganalisis permasalahan : (1) Bagaimana konsep perkawinan menurut cara pandang masyarakat Kalisat ; (2) Bagaimana masyarakat Kalisat membentuk budaya hukumyang mampu mempertahankan kawin kontrak ; (3) Bagaimana hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita dalam perkawinan kontrak.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan konsep perkawinan menurut cara pandang masyarakat Kalisat ; (2) Mengetahui hukum perkawinan yang benar-benar nyata berlaku (*living law*) dalam kehidupan masyarakat Kalisat ; (3) Mengungkapkan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita dalam perkawinan kontrak.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang impirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Penentuan lokasi penelitian : lokasi penelitian adalah desa Kalisat, kecamatan Rembang, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan desa Kalisat sebagai lokasi penelitian adalah : (a) Desa Kalisat memiliki bentuk perkawinan yang berbeda dengan bentuk perkawinan dalam masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat, hampir sebagian besar perempuannya melakukan kawin kontrak ; (b) Mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam. (2) Pengumpulan data : yang meliputi pengamatan terlibat atau *partisipant observation* ; dan (b) wawancara mendalam atau *indepth interview*. (3) Informan : adalah orang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengungkapkan kebudayaan yang dimilikinya secara lisan. Teknik yang ke (4) adalah analisa data : teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasikan berdasarkan tema (untuk menentukkan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab). Setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, akan dibuat interpretasi dengan memberikan

makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiantan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasan para kyai mendoktrin masyarakat Kalisat dengan hukum agama, berpengaruh pada hukum adat dan diadopsi menjadi hukum kebijakan negara yang berdampak pada perkawinan kontrak. Para kyai mempunyai kepentingan (sub budaya) sosial, budaya dan politik. Para kyai menginterpretasikan hukum agama untuk merasionalisasikan dan melegitimasikan perkawinan kontrak daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain kyai, tukang ojek, pemasok, wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita juga mempunyai kepentingan ekonomi.

Perkawinan kontrak yang terjadi di desa Kalisat menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) menempati posisi yang tersubordinasi karena masyarakat kalisat menganut nilai-nilai patriarkhi. Apalagi *legal pluralism* juga memiliki nilai-nilai patriarkhi dan pandangan bias gender.

Pada bagian kesimpulan penelitian ini adalah para kyai mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasikan dan melegalkan perkawinan kontrak, berpengaruh pada hukum adat. Apalahi hukum negara juga mengadopsi dari hukum agama. Dampaknya perkawinan kontrak menjadi suatu budaya di masyarakat Kalisat. *Legal pluralism* memperlihatkan adanya integrasi (saling mendukung) dalam memposisiskan wanita. Wanita menjadi terekploitasi, tersubordinasi dan termarginalisasi.

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk aparat negara dan tokoh agama untuk meninjau kembali ajaran-ajaran Islam tentang konsep kawin kontrak. Dalam penelitian ini menunjukkan dalam perkawinan kontrak yang terjadi di desa Kalisat, wanita lebih banyak dirugikan. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak dari kawin kontrak dan berganti-ganti pasangan bagi wanita akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan beresiko tinggi tertular HIV/AIDS. Serta perlunya pemberdayaan bagi wanita sehingga dapat bermanfaat dalam menuju masyarakat yang seimbang bagi laki-laki dan wanita (keseimbangan gender).

Satu hal yang sangat penting, pembuat kebijakan untuk meninjau kembali tentang pasal 4 ayat 2, pasal 3, dan pasal 5 ayat 1 dari UU Perkawinan No 1 tahun

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1974 mengenai pologami. Poligami yang tujuannya melindungi wanita dan anak-anak, justru sebaliknya yaitu menindas kaum wanita.

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga ; No. Kontrak 32/P4T/DPPM/PDM/III/2003, Ditbinlitabmas-Ditjen Dikti)

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SUMMARY

CULTURE LAW AND POWER RELATIONS BETWEEN MAN AND WOMAN IN CONTRACT MARRIED IN KALISAT (Sri Endah Kinasih, 2003,62 pages)

This research aimed at uncovering and analysing problems on (1) How does society in Kalisat"s point of view on the concept of marriage; (2) How do they construct culture law which affect the existence of contract married; (3) How does power relations between man and woman in contract married.

The purposes of this study are (1) To describe married concept according to dwellers of Kalisat's point of view; (2) To know living law of contract married in Kalisat; (3)To uncover power relations between man and woman in contract married.

In order gather empirical and information, this research uses descriptive type of research and qualitative approach. There are several stages anclude in this research which are : (1) Select research location in Kalisat, kecamatan Rembang, kabupaten Pasuruan. Considererations taken to select this location area. (a). This village has several from of marriage that differ from other society. This can be seen from the fact that almost all of the women who live there involved in contract married. (b). The village dwellers are devout Moslem ; (2) Collect data, includes participant observation and indepth interview. (3) Seek informant (4) Data analysis and interpretation. Concepts, law anthropology related theories were added to this interpretation to compare and connect a set of data.

It shows that the religious leaders (kyai) have power to convince society with religion law, affect the custom law in adopted as state law which influence contract married. They interpret religion law in order to legitimised contract married is better than commited to do things which are not allowed by relegion. Besides religious leaders, traditional bike drivers, suppliers and woman themselves and their parents were those who have economic motives.

Contract married in Kalisat makes power relations between man (husband) and woman (wive) unequal. Woman (wive) is subordinate as the society still believe in patriarchal values. Further, legal pluralism owns those values and gender bias perspectives.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

It can be concluded that religious leadersare powerful in interpreting and legalising contract married. This in return affect custom law. It also supported by the fact that state law adopt and based on religion law. Contract married thus becomes culture in Kalisat. Legal pluralism also shows a reciprocal integrationin woman positions. They are exploited, subordinated and marginalized.

This research aimed at giving contribution to state apparatus and religion leader to evaluate religion dogma in general ad concept of contract married in particular. Furthermore, this research shows that women experience disadvantages in contract marriage. Therefore, sosialisation in needed, such as for health reproduction (high risk STD and HIV/AIDS). Of important is women empowerment so that there is an equality between men and women. The state policy regarding polygamy is in fact give disadvantages for women.

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, No Kontrak 32/P4T/DPPM/PDM/III?2003, Ditbinlitabmas-Ditjen Dikti)

KATA PENGANTAR

Perkawinan kontrak bukanlah hanya sekedar fenomena dimasyarakat kita, melainkan tanggungjawab semua pihak. Pada sisi lain, perkawinan kontrak banyak merendahkan harkat dan martabat kaum wanita. Kaum wanita hanya sebagai pemuas nafsu untuk kaum laki-laki. Apalagi perkawinan kontrak yang menggunakan interpretasi agama Islam sangatlah menyesatkan bagi umat manusia. Dalam rangka untuk memahami permasalahan tersebut, peneliti mempunyai rasa ingin tahu untuk mengangkat persoalan Budaya Hukum Dan Hubungan Kekuasaan Antara Laki-laki Dengan Wanita dalam Perkawinan Kontrak Di Masyarakat Kalisat dengan menggunakan analisa antropologi hokum dan gender.

Akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan-informan yang telah memberikan informasinya kepada peneliti serta kepada kepala desa Kalisat yang memberikan fasilitas berupa penginapan kepada peneliti.

Selain itu peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S. selaku ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.

Walaupun hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan, tetapi peneliti yakin bahwa laporan ini akan memberikan sumbangan akademik bagi pendidikan maupun bagi para pembuat kebijakan. Di akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, peneliti akan memperbaiki laporan ini.

Surabaya, September 2003

Peneliti

Sri Endah Kinasih

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN ii

RINGKASAN DAN SUMMARY iii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang Masalah 1
I.2. Perumusan Masalah 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 15
III.1. Tujuan Penelitian 15
III.2. Manfaat Penelitian 15
BAB IV METODE PENELITIAN 16
IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian 16
IV.2. Pengumpulan Data 17
IV.3. Informan 18
IV.4. Analisa Data 20
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 21
V.1. Proses Pelaksanaan Kawin Kontrak 21
V.2. Budaya Hukum 34
V.3. Hubungan Kekuasaan Antara Laki-laki Dengan Wanita Dalam Perkawinan kontrak 47
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 57
VI.1. KESIMPULAN 57
VI.2. SARAN 59
DAFTAR PUSTAKA 60

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Jawa pesisir (seperti Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso dan Jember) sangat kuat memegang norma-norma atau kaidah tertentu tentang masalah perkawinan dipengaruhi oleh hukum Islam. Norma-norma Islam yang mengenal konsep "dosa" merupakan prinsip dasar pertanggung jawaban kepada Tuhan. Dorongan seksual sebagai kelemahan pada setiap orang harus dilawan dengan kepercayaan mereka sendiri (Berninghausen, 1992:142). Pernyataan ini menunjukkan adanya larangan bagi hubungan seksual di luar nikah. Ditambahkan pula oleh Fakih (1997:132-139) bahwa dalam pandangan Islam, kaum wanita secara seksual dimiliki dan dikontrol oleh kaum laki-laki dan tugas utama istri adalah melayani. Tafsir keagamaan tetap memegang peran penting dalam melegitimasi dominasi atas kaum wanita. Implikasinya adalah wanita harus mengabdi kepada laki-laki sebagai bagian dari tugasnya. Bahkan menurut Hobbs (dalam Otto, 1970:29) fungsi dari norma-norma agama untuk mengkontrol hubungan seksual di luar nikah.

Hubungan antara hukum agama dan hukum adat dijelaskan oleh Van Den Berg dan Salmon Keyzer. Hukum adat sebagai suatu golongan hukum masyarakat adalah *receptio* seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu, yang kemudian disebut "*Receptio in Complexu*" (Penerimaan dalam keseluruhan) (Sudiyat, 1985:3).

"*Receptio in Complexu*" seperti tersebut di atas terwujud dalam perkawinan kontrak. Kawin kontrak adalah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita, dengan mas kawin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, disebutkan pada saat akad nikah dan menentukan batas waktunya atau dengan penyingkatan batas waktu yang ditentukan oleh suami atau laki-laki tanpa memerlukan proses perceraian.

Kinasih (1999), yang pernah melakukan penelitian awal menjelaskan bahwa perkawinan kontrak dilakukan oleh masyarakat Kalisat dan dianggap mendapat legitimasi dari norma-norma (hukum) Islam. Hukum Islam melarang laki-laki dan wanita berhubungan seksual secara bebas, kecuali dalam suatu perkawinan, sehingga untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, maka pada umumnya wanita segera menikah pada sesudah atau sebelum haid yang pertama. Penelitian di atas didukung oleh Hefner (1999:6-13) yang menyatakan bahwa Pasuruan secara *region* dan *religion*, dibedakan antara dataran tinggi dan dataran rendah.

Dataran tinggi memiliki tradisi keagamaan Kejawen yang sangat kuat yang menekankan pada upacara-upacara untuk menghormati *dhanyang-dhanyang* desa (roh pelindung) desa dengan melakukan upacara-upacara. Sebaliknya dataran rendah adalah salah satu pusat Islam yang paling kuat dari tradisi Kejawen di Jawa, sehingga banyak didirikan lembaga-lembaga Islam oleh para tokoh-tokoh agama (dalam hal ini kiai). Desa Kalisat merupakan salah satu daerah yang

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

terletak di dataran rendah, yang pengaruh Islamnya juga kuat. Mayoritas penduduk Kalisat adalah etnis Madura yang telah melakukan migrasi ke Pasuruan.

Pada akhirnya masyarakat Kalisat membentuk budaya hukum sendiri dalam hal perkawinan yang berdampak pada banyak terjadinya kawin kontrak. Budaya hukum merupakan bagian dari kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan mampu memaksa apakah suatu hukum bisa bekerja atau tidak. Budaya hukum merujuk pada kebiasaan, norma-norma, pandangan-pandangan, cara-cara untuk bertindak dan ide-ide tentang hukum. Budaya hukum yang berdampak pada perkawinan kontrak ini diinternalisasikan, disosialisasikan dalam kognisi dan tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari (Friedman, 1975:47).

Dalam perkawinan kontrak, hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki merupakan bentuk penindasan terhadap kaum wanita (Jaggar dalam Fakih, 1997:85). Ditambahkan pula oleh Eisenstein (dalam Fakih, 1997:85) bentuk penindasan merupakan sistem hierarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan *superior* dan *privilege* dalam bidang ekonomi.

Dalam masyarakat patriarki, hubungan kekuasaan merupakan kontrol terhadap properti (misalnya mas kawin) dan sumber-sumber (terutama ekonomi) di mana kekuasaan ada di tangan laki-laki. Kekuasaan meliputi pengambilan keputusan, kontrol dan akses-akses terhadap sumber-sumber yang diberikan kepada laki-laki (Brydon, 1993:50). Laki-laki mendominasi dan mengendalikan sumber-sumber dalam masyarakat. Ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin ini diasumsikan laki-laki sebagai kepala/pemimpin, pelindung,

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

penanggung jawab oleh karena ia yang kuat, memiliki akses terhadap sumber-sumber, sekaligus kontrol dan pengambilan keputusan. Di pihak lain wanita dianggap lemah, berposisi subordinat dan harus dikepalai dan dibatasi ruang lingkupnya (Munti, 2000:234).

Thanh Dam Truong (1990), seorang ahli studi wanita asal Vietnam yang meneliti tentang masalah pelacuran di Asia Tenggara, melihat adanya beberapa dimensi dalam menggunakan konsep seksualitas. Menurutnya konsep seksualitas telah digunakan sekaligus sebagai konsep analitis, konsep empiris dan konsep politis. Dalam konsep analitis, konsep seksualitas telah digunakan untuk menganalisa proses pembentukan gender dan penetapan serta pemantapan perbedaan seksual antara jenis kelamin melalui simbol-simbol. Konsep empiris, konsep seksualitas dipakai untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman seksual yang banyak dipengaruhi oleh pedoman-pedoman kultural. Konsep politik, konsep seksualitas digunakan untuk menjelaskan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita yang bersumber pada kontrol mereka yang berbeda-beda atas tubuh mereka.

Hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita yang timpang pada kontrol dan akses terhadap sumber-sumber yang dikuasai oleh laki-laki di mana seorang laki-laki diperbolehkan untuk melakukan perkawinan secara serentak sebanyak yang ia inginkan dalam waktu yang bersamaan. Wanita hanya diperbolehkan melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki dalam jangka waktu tertentu. Bahkan setelah pemutusan perkawinan, maka wanita harus mengurusi rumah tangganya, anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan ekonomi

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

mereka (Kinasih, 1999). Dengan demikian wanita memegang peranan penting sebagai ibu rumah tangga yang meliputi segala macam pekerjaan seperti mengatur rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh dan mendidik anak (Soewondo, 1984:279).

Ideologi patriarki dan seksualitas di atas, tertuang dalam kitab-kitab Jawa Kuno tentang kedudukan dan peran wanita, yaitu wanita menduduki fungsi terbesar sebagai pelampiasan nafsu seksual dan reproduksi (Darban dalam Bainar, 1998:184). Proses marginalisasi wanita sebagai obyek seksualitas dalam perkawinan bagi laki-laki bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan atau tafsiran keagaman maupun tradisi atau kebiasaan (Fakih dalam Bainar, 1998:27).

Marginalisasi wanita dapat dilihat pada campur tangan negara yang mempengaruhi masalah perkawinan yang menandakan adanya represi kekuasaan melalui Undang-undang (Foucault, 1997:24). Menurut Higgins intervensi negara ke dalam "kehidupan keluarga" mempunyai relevansi yang sangat rendah bagi wanita di tingkat lokal, yang tetap berada pada cengkeraman kekuasaan suami dan keluarga mereka. Dorongan di tingkat lokal tidak ada untuk melakukan protes yang didasari oleh berkurangnya hak kaum wanita (Moore, 1998:301). Dengan demikian perlindungan terhadap wanita dengan pengaturan oleh negara lebih merupakan illustrasi daripada realita (Greenwald dalam Otto, 1970, 54).

Lebih lanjut Foucault (1997:29) menjelaskan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan perkawinan, diharapkan dapat mengatur dan menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Dengan demikian

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dapat dikatakan perkawinan mensyaratkan adanya hak dan kewajiban dalam suatu kontrak atau perjanjian yang ditentukan oleh negara.

Masalah perkawinan yang diatur dalam undang-undang memainkan peranan penting dalam mempertahankan struktur negara seperti juga dalam memberikan legitimasi bagi kebijakan-kebijakan negara mengenai seksualitas. Berkaitan dengan kawin sirri, peranan ideologi agama dalam mempertahankan kontrol politik merupakan manifestasi yang paling kuat di bidang perkawinan, hak-hak reproduksi dan kontrol atas seksualitas kaum wanita. Agama lebih banyak dipandang sebagai suatu kekuatan konservatif, akan tetapi para penganut agama berpendapat bahwa agama tidak berhakekat konservatif dan represif, hanya para pembuat peraturanlah yang menafsirkan ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang membuatnya demikian. Kalangan feminis berpendapat bahwa para pembuat peraturan ini hampir semuanya laki-laki, maka tidak mengherankan bahwa agama dan perubahan keagamaan itu jarang menunjukkan sifat emansipatoris wanita (Hermansen, Hussain dan Radwan, Afshar dalam Moore, 1998::295-296). Akibat penafsiran ajaran-ajaran dan hukum-hukum dari agama, yang meletakkan wanita lebih rendah daripada laki-laki, mempengaruhi norma-norma, kebiasaan-kebiasaan dan tindakan-tindakan di masyarakat yang dikenal sebagai patriarki (dalam Fakih, 1997:85).

Dalam masalah perkawinan, hukum adat, hukum agama dan hukum negara lebih mengontrol posisi sosial wanita. Posisi wanita diakibatkan oleh ideologi patriarki dan seksualitas. Ideologi patriarki mendefinisikan wanita sebagai kategori sosial yang fungsi khususnya adalah untuk memuaskan dorongan

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

seksual bagi kaum laki-laki dan untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak mereka. Sebagaimana dikatakan, patriarki tidak hanya memaksa wanita menjadi ibu tetapi menentukan pula kondisi keibuan mereka (Jaggar, 1983:254). Ideologi patriarki yang memandang seksualitas wanita sebagai obyek bisa nampak dalam kekerasan seksual yang muncul sehari-hari, seperti dalam perkawinan kontrak.

I.2. Perumusan Masalah

Perkawinan kontrak yang berlangsung di desa Kalisat membentuk budaya hukum yang kondusif. Dampak dari perkawinan kontrak bagi wanita menyebabkan hubungan kekuasaan yang timpang dengan kaum laki-laki.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perkawinan menurut cara pandang masyarakat Kalisat.
2. Bagaimana masyarakat Kalisat membentuk budaya hukum sehingga mampu mempertahankan terjadinya perkawinan kontrak.
3. Bagimana hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita dalam perkawinan kontrak.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut pakar sosiologi hukum, Lawrence M. Friedman (1975:6-7), hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen. Komponen tersebut meliputi : *legal substance* yang didalamnya adalah aturan-aturan dan norma-norma. Aturan-aturan atau norma-norma berisi pedoman untuk setiap warga negara dalam berperilaku, misalnya norma-norma yang mengatur masalah perkawinan. *Legal structure* yaitu institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara dan *legal culture* yaitu budaya hukum yang meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum. Budaya hukum (Friedman, 1975:15) merupakan bagian dari kebudayaan, dan kekuataan-kekuataan sosial yang ada dalam masyarakat terhadap beroperasinya hukum dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan sosial (Friedman,1975:193) adalah kekuasaan, pengaruh dan tekanan atas sistem hukum dan menimbulkan perilaku-perilaku hukum. Budaya hukum disebut juga *budaya politik* dan oleh Almond dan Verba didefinisikan sebagai *sistem politik.*

Ditambahkan pula oleh Hadikusuma (1992:4-5) bahwa budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum dalam antropologi hukum bukan masalah hukum yang normatif sebagaimana terdapat dalam hukum negara atau bukan masalah hukum yang merupakan hukum agama maupun pola perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat. Tetapi masalah

budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, dikarenakan adanya faktor-faktor latar belakang masyarakat budaya yang mempengaruhinya. Dengan melihat hukum sebagai sistem maka dapat diamati bagaimana "beroperasinya" hukum dalam kenyataan sehari-hari.

Setiap masyarakat selalu mempunyai budaya hukum yang belum tentu dapat diberlakukan kepada masyarakat lain. Demikian juga budaya hukum yang dimiliki masyarakat Kalisat yang berhubungan dengan masalah perkawinan. Masyarakat Kalisat dalam masalah perkawinan mempunyai budaya hukum tersendiri, yang memungkinkan untuk mendapatkan pemenuhan kepentingan (sosial, budaya, politik dan ekonomi).

Budaya hukum sangat penting, karena dapat menunjukkan hukum yang nyata berlaku di masyarakat. Budaya hukum membangun struktur-struktur, kemudian struktur-struktur itu bekerja didalam tindakan-tindakan, sehingga struktur dan tindakan saling terkait (Friedman, 1975:73).

Perkawinan kontrak yang ada di masyarakat Kalisat bersumber dari pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang dipengaruhi oleh tradisi patriarkhi, yang melihat wanita menjadi objek seksualitas laki-laki. Pemahaman dan penafsiran hukum Islam memandang wanita dan laki-laki memiliki hakikat yang sangat berbeda, dan perbedaan inilah yang dilembagakan dalam berbagai bentuk dan struktur. Namun demikian, pemahaman dan penafsiran hukum Islam lebih sekedar mengabsahkan struktur-struktur yang dipengaruhi tradisi patriakhi, karena pemahaman dan penafsiran hukum Islam ini juga memainkan peran yang mendasar dalam sosialisasi dan penciptaan identitas jender. Pemahaman dan

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

penafsiran hukum Islam memproduksi mengenai individu-individu yang berjender. Hukum Islam menyusun konsep tentang jender, konsep tentang perkawinan dan konsep tentang keluarga melalui tindakan sehari-hari. Agama, sering dipandang sebagai kekuatan konservatif dalam kehidupan wanita di mana ideologi-ideologi jender merupakan hal yang fundamental yang berpengaruh bagi kekuasaan negara (Moore, 1998:303-304).

Agama yang berpengaruh terhadap kekuasaan negara, terwujud pada hukum negara yang berupa undang-undang, mempunyai dampak yang berbeda dalam kenyataan sosial terhadap wanita dibandingkan laki-laki. Wanita dan laki-laki tetap merupakan warga negara yang berbeda dihadapan negara, meskipun hak-hak hukum diabadikan dalam undang-undang. Negara dibangun atas dasar perbedaan jender , dan perbedaan ini dicantumkan pada UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Artinya, menurut Mies dan Beechey (dalam Moore, 1998:199) bahwa wanita hanya sekedar ibu rumah tangga dan wanita yang bersuami tergantung kepada suami mereka serta pekerja wanita yang bersuami merupakan penghasilan sekunder sebagai istri dan ibu.

Hukum negara yang berkaitan dengan masalah wanita khususnya masalah perkawinan nampaknya bersifat kontradiktif. Di satu sisi hukum negara sudah memberi peluang terjadinya persamaan hak antara laki-laki dan wanita. Akan tetapi di pihak lain, terdapat juga rumusan peraturan perundangan yang berdampak pada terjadinya diskriminasi terhadap wanita, yaitu ketika negara

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

menempatkan wanita dalam perkawinan sebagai objek seksualitas dan tempat penindasan (Stacey dalam Moore, 1998:252)

Hukum negara ini tidak selalu dimaksudkan untuk menindas atau mendiskriminasi kaum wanita, tetapi dirancang berdasarkan asumsi-asumsi dan ideologi-ideologi yang berlaku tentang peran wanita , hakikat keluarga dan hubungan seharusnya antara laki-laki dan wanita. Hasil akhirnya adalah hukum negara yang bisa saja sangat kontradiktif. Peraturan-peraturan yang diberlakukan dengan tujuan melindungi ibu dan anak justru sebaliknya bisa mendiskriminasikan mereka, apabila kehidupan mereka tidak sesuai dengan tindakan-tindakan dan keyakinan-keyakinan sosial yang menjadi asumsi dasar dari kebijakan negara. Selain itu negara tidak hanya berperan mengatur kehidupan individu, tetapi juga mendefinisikan ideologi-ideologi jender, konsepsi tentang "feminitas" dan "maskulinitas" menentukan gagasan-gagasan mengenai apa dan bagaimana seharusnya wanita dan laki-laki. (Wilson dan McIntoch dalam Moore, 1998:223-224 ; Connel, 1987:130).

Dalam kasus-kasus pemerkosaan, penganiayaan suami terhadap istri dan perceraian , apabila diajukan ke pengadilan negara, wanita selalu dalam pihak yang kalah, dirugikan dan tidak diuntungkan, karena negara sebagai institusi patriarkhi dan kasus-kasus tersebut sebagai *politik seksual*. Negara bukanlah warisan patriarkhi, tetapi secara histori dikonstruksi sebagai patriarkhi dan negara yang berideologi patriarkhi merupakan serangkaian hubungan kekuasaan dalam proses *politik seksual* (Fernbach dalam Connel, 1987:128),.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Agama bukan hanya mengabsahkan struktur-struktur patriarkhi pada negara, tetapi juga tindakan-tindakan dan kenyataan-kenyataan sosial pada masyarakat Kalisat. Hal ini terwujud dengan adanya perkawinan sirri yang diabsahkan oleh tafsiran-tafsiran yang beranggapan bahwa dengan kawin kontrak, akan terhindar dari "dosa" yang dilarang oleh agama dan memperbolehkan hubungan seks secara bebas (Haeri, 1995).

Hubungan kekuasaan dalam perkawinan di masyarakat Kalisat dapat dilihat pada akes dan kontrol. Akses terhadap sumber-sumber belum tentu meliputi penguasaan atau kontrol atas sumber tersebut, karena akses dapat ditentukan oleh orang lain. Sedangkan kontrol mengandung arti bahwa seseorang yang mengontrol itulah yang memiliki kekuasaan yang menentukan (Pramono, 1993:6). Hal ini tercermin bagaimana masyarakat membantu mengkonstruksikan wanita dan laki-laki dengan cara yang berbeda-beda, sebagai orang yang berbeda jenis kelamin. Misalnya bagimana hukum adat mendefinisikan mas kawin sebagai harta milik yang diperbolehkan bagi orang jenis kelamin tertentu (dalam hal ini yaitu laki-laki) untuk memiliki, mengelola dan mengkontrol harta milik tersebut dan bagaimana suami atau laki-laki dapat mempunyai hak atas istri atau wanita, kemudian dengan cara tertentu istri atau wanita menjadi harta milik suami atau laki-laki (Moore, 1998:130).

Lebih lanjut Moore (1998:126-129) menjelaskan mas kawin adalah satu bentuk pembayaran perkawinan yang berupa barang berharga yang dipindahkan dari kerabat/keluarga laki-laki ke kerabat/keluarga wanita. Dalam transaksi mas kawin, kerabat/keluarga laki-laki mempertukarkan barang berharga dengan wanita

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

atau hak atas wanita. Seharusnya mas kawin memperkuat kedudukan wanita dalam rumah tangga, keluarga dan masyarakat, karena mas kawin membuat kerabat/keluarga wanita menjadi terhormat. Namun kenyataannya, wanita tidak mempunyai kontrol atas mas kawin sebagai harta miliknya dan justru wanita sebagai satu tipe dari harta milik, sehingga wanita pantas untuk dijadikan objek seksualitas bagi laki-laki. Bagi laki-laki, pembayaran mas kawin merupakan pembayaran hak atas seksual dan domestik dan pembayaran genetrisial (melahirkan anak), sedangkan bagi wanita, mas kawin mempunyai pengaruh yang menentukan pada kemampuan wanita untuk memperoleh hak atas penjagaan dan pemeliharaan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan wanita untuk bertindak sebagai pribadi sepenuhnya terhadap mas kawin sebagai harta miliknya selalu lebih rendah daripada kemampuan laki-laki. Dalam pandangan hukum adat, wanita selalu dikonstruksi sebagai orang yang kurang mampu bertindak dibandingkan dengan laki-laki dalam masyarakat apapun.

Dengan demikian dalam perkawinan kontrak di masyarakat Kalisat , terdapat *legal pluralism*, sering diterjemahkan menjadi kemajemukan hukum yang diartikan secara antropologis sebagai kehadiran lebih dari satu tatanan hukum dalam sebuah arena sosial (Griffiths, 1986:1) Demikian juga menurut Hooker (1975:6) mengemukakan bahwa kemajemukan hukum atau *pluralisme hukum* adalah situasi dimana dua atau lebih sistem hukum yang berlaku berdampingan dan saling berinteraksi atau saling mempengaruhi. Dalam hal ini *pluralisme hukum* dipandang sebagai adanya interaksi antara hukum yang dominan di satu sisi (hukum negara), dan hukum yang servient disisi lain (hukum agama dan

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

hukum adat). Interaksi antara sistem hukum ini dapat diartikan sebagai integrasi (saling mendukung) ataukah justru mempertajam konflik. Selanjutnya, Woodman (Kleinhans dan MacDonald dalam Irianto, 2000:70) menyatakan bila bila memperhatikan pada tataran individu yang menjadi subyek dari *pluralisme hukum* yang dikaitkan dengan perkawinan kontrak, maka bagaimana pandangan hukum adat, hukum agama dan hukum negara "berinteraksi" menempatkan wanita dalam perkawinan tersebut.

B A B III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III. 1. Tujuan Penelitian

Memberikan suatu analisis deskriptif, yaitu :

1. Mendeskripsikan konsep perkawinan menurut cara pandang masyarakat Kalisat.
2. Mengetahui hukum perkawinan yang benar-benar nyata berlaku (*living law*) dalam kehidupan masyarakat yang diteliti.
3. Mengungkapkan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita dalam perkawinan kontrak

III.2. Manfaat Penelitian

Merupakan sumbangan kongkrit untuk aparat desa dan tokoh agama untuk meninjau kembali ajaran-ajaran khususnya agama Islam tentang konsep perkawinan yang berdampak pada terjadinya perkawinan kontrak. Demikian juga kepada aparat negara untuk melihat kembali kebijakan negara khususnya mengenai perkawinan yang banyak mengadopsi ajaran-ajaran Islam, justru banyak merugikan dan menyudutkan kaum wanita, seperti dalam penelitian ini.

Hal yang paling penting penelitian ini akan menambah kepustakan di lingkungan Universitas Airlangga. Dan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini,

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

perlunya kajian yang lebih mendalam lagi bagaimana dampaknya terhadap kesehatan reproduksi wanita yang melakukan kawin kontrak berkali-kali.

B A B IV

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Hoebel (1954) dalam buku yang berjudul *The Law of Primitive Man* di antaranya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama sebagai pendekatan ideologis, diidentifikasikan aturan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat Kalisat, dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Pendekatan kedua bersifat deskriptif adalah pendekatan yang berdasarkan pengamatan peneliti pada tindakan-tindakan manusia dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari penelitian lapangan.

Selain kedua pendekatan tersebut di atas, saya juga menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu :

IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian :

Dalam penelitian ini, ditetapkan sebagai lokasi penelitian adalah desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan desa Kalisat sebagai lokasi penelitian adalah :1) Desa Kalisat memiliki bentuk perkawinan yang berbeda dengan bentuk perkawinan dalam masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat, hampir seluruh wanitanya melakukan kawin kontrak ; 2) Mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IV.2. Pengumpulan Data

1. Pengamatan Terlibat atau *participant observation*

Suatu teknik yang mengharuskan saya tinggal dan hidup dengan melibatkan diri ke dalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam pengamatan terlibat dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan budaya hukum tentang ide-ide, pemahaman-pemahaman dan tindakan-tindakan tentang budaya hukum, khususnya mengenai perkawinan yang berhubungan dengan kawin kontrak pada desa Kalisat. Dengan demikian, saya dapat memahami dan menginterpretasi budaya hukum, khususnya kawin kontrak yang sedang berlangsung di masyarakat Kalisat. Teknik ini merupakan suatu kegiatan penelitian lapangan, di mana saya bukan terus menerus sebagai orang pengamat yang obyektif tentang kehidupan dan kegiatan orang-orang yang menjadi kajiannya, tetapi juga sebagai orang yang ikut serta dalam berbagai aktivitas.

Dalam pengamatan terlibat saya melakukan dengan cara bergaul secara intensif dengan penduduk, mendengarkan pandangan-pandangan mereka, merasakan keadaan kehidupan mereka dan ikut hadir bila ada warga yang melakukan perkawinan kontrak. Meskipun saya hadir dalam proses perkawinan kontrak, saya tidak berani untuk memotret pasangan yang melakukan kawin kontrak, karena saya disangka wartawan yang mempublikasikan kepada masyarakat luas. Selain itu hadir juga saat resepsi perkawinan kontrak, saya juga melakukan kegiatan pengamatan terlibat di tempat-tempat umum seperti di pengajian-pengajian, pasar, warung-warung dan balai desa.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. Wawancara Mendalam atau *indepth interview*

Dalam wawancara mendalam, saya menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan.

Untuk menunjang wawancara mendalam, saya menggunakan peralatan lain yaitu buku catatan harian, yang terbagai menjadi dua. Pertama, buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan, kedua, buku catatan harian mengenai hasil wawancara. Pencatatan dilakukan secara langsung dan berdasarkan dari ingatan.

Selain observasi partisipant dan wawancara mendalam, dalam pengumpulan data juga dilakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang sudah tersedia di kelurahan dan kecamatan. Dalam melengkapi data-data informasi yang diperlukan dari hasil penelitian sebelumnya, maka saya menggunakan studi kepustakaan.

IV.3. Informan

Dalam penelitian ini yang termasuk informan adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang permasalahan yang diteliti, meliputi : dua orang perangkat desa, satu orang pegawai KUA, satu orang tokoh masyarakat, dua orang tokoh agama yaitu kyai sebagai orang yang mengetahui dan memahami segala aspek perkawinan kontrak serta sebagai orang yang berperan untuk menikahkan orang-orang yang melakukan kawin kontrak,

dua orang tukang ojek sebagai perantara yang mempunyai peran yang sangat menonjol dalam perjodohan antara calon yang ingin melakukan kawin kontrak.

Selain itu ada individu-individu yang telah atau sedang melakukan kawin kontrak. Individu-individu tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

N a m a	Usia Pertama Kali Menikah	Pendidikan	Frekuensi Perkawinan yang pernah dilakukan
Rofiah	9 Tahun	Tidak Tamat Madrasah	Dua kali
Nina	15 Tahun	Tamat Madrasah	Satu kali
Umroh	12 Tahun	Tamat Madrasah	Sembilan kali
Ana	15 Tahun	Tamat Madrasah	Empat Belas kali
Anik	15 Tahun	Tamat Madrasah	Satu kali
Ratih	11 Tahun	Tidak Tamat Madrasah	Satu kali
Tata	13 Tahun	Tamat Madrasah	Tiga kali

Rofiah, Nina, Umroh, Ana, Anik, Ratih dan Tata adalah bukan nama sebenarnya.

Dalam menemukan informan seperti individu-individu yang telah atau sedang melakukan kawin kontrak, tidaklah sulit bagi saya. Pada umumnya mereka lebih terbuka dan tidak malu menceritakan pengalamannya. Pengalamannya mereka ini saya rekam dengan menggunakan *tape recorder*. Sebaliknya, informan yang paling sulit diwawancarai adalah perangkat desa, tokoh agama dalam hal ini kyai dan tukang ojek. Mereka tidak bersedia mengemukakan tentang proses perkawinan kontrak dan siapa-siapa yang terlibat. Mereka ini telah membentuk suatu kelompok tersendiri. Upaya yang saya lakukan adalah membangun *rapport*. Untuk mengatasi hal tersebut, saya minta diantar oleh tukang ojek kemana pun tujuannya. Dari sinilah, tukang ojek ini bersedia untuk mengantarkan ke perangkat desa, kyai dan teman-temannya sesama tukang ojek, sehingga saya memperoleh

data. Data yang diperoleh saat wawancara dengan mereka, tidak saya rekam karena khawatir akan mengganggu hubungan baik yang sudah dibangun. Namun saya hanya mencatat point-pointnya saja.

IV. 4. Analisa data

Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasikan berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab).

Selanjutnya, setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, saya membuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan antropologi hukum dan gender. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Kegiatan ini terus berlangsung dan berakhir setelah saya pandang cukup untuk menyusun laporan akhir.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 Proses Pelaksanaan Kawin Kontrak

Perkawinan kontrak merupakan suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri atau diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau memang tidak dicatatkan ke KUA. Hal yang terpenting dalam perkawinan kontrak adalah akad nikah (ijab qabul) sebagai sahnya suatu perkawinan .

Biasanya yang bersedia dikawin kontrak adalah janda, sedangkan perawan atau gadis tidak akan bersedia untuk melakukan kawin kontrak karena dipandang memiliki prestise (gengsi) yang lebih tinggi dibandingkan janda. Seorang wanita disebut sebagai janda jika ia a) diceraikan oleh suaminya karena terjadi perselisihan yang tidak mungkin didamaikan; b) karena ditinggalkan suaminya dan berpisah tanpa diberi nafkah selama 100 hari atau lebih; c) di tinggal mati oleh suaminya. Ia mulai menjadi janda karena diceraikan oleh suaminya dan atau sejak suaminya mati dan boleh menikah lagi jika sudah menjalani masa *iddah* (masa menunggu) 3 bulan 9 hari.

Untuk perceraian karena perselisihan, bagi masyarakat Kalisat prosesnya tidak melalui prosedur Pengadilan Agama, meskipun perkawinannya dilakukan melalui KUA. Proses perceraian melalui Pengadilan Agama dianggap menghabiskan biaya, tenaga dan waktu serta para saksi dalam perceraian kebanyakan minta dibayar. Kepercayaan masyarakat Kalisat terhadap hukum Islam yang kuat, tidak ada aturan yang menjelaskan perceraian itu melalui

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

pengadilan, cukup dengan pernyataan "saya talak (cerai) engkau", maka secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan

Pada umumnya proses perceraian masyarakat Kalisat cukup dilakukan dengan cara kekeluargaan. Keluarga pihak laki-laki menyerahkan kepada keluarga pihak wanita bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi, tanpa atau dengan pemberian uang sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 400.000,- sebagai biaya hidup. Proses perceraian ini disaksikan oleh kepala desa. Kesaksian kepala desa dimaksudkan supaya masyarakat desa mengetahui bahwa pasangan suami istri telah cerai.

Sewaktu wanita menjadi janda, mereka dihadapkan pada masalah kesulitan ekonomi untuk menghidupi dirinya serta anak-anaknya. Selama mempunyai status janda mereka merasakan kecemasan-kecemasan , karena masyarakat akan dengan mudah menyoroti diri mereka. Wanita janda yang sudah tidak lagi memiliki kesucian dan kehormatan sebagaimana perawan, memaksa mereka untuk mengambil keputusan untuk kawin kontrak. Pertimbangan lain untuk kawin kontrak yaitu "tidak enak hidup menjanda, tidak enak diomongin orang", "tidak punya pilihan laki-laki', 'memang jodohnya begitu" mereka diatur agar bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak orang tua dan masyarakat .

Laki-laki yang sudah beristri, biasanya tidak meminta persetujuan dari istri pertama untuk melakukan kawin lagi secara kontrak. Pada umumnya istrinya membiarkan, suaminya akan menikah lagi. Hal ini dianggap oleh istrinya sebagai "takdir" dari perjalanan hidupnya.

Proses perkawinan sirri terdapat 2 (dua) versi, yaitu : kawin kontrak dilakukan oleh laki-laki Kalisat dan laki-laki dari luar desa Kalisat. Proses

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

perkawinan kontrak versi pertama, laki-laki Kalisat yang duda ataupun sudah beristri mengetahui ada wanita janda dan mencintainya, maka dengan segera meminta pertolongan kyai untuk meminangnya.

Meminang seorang janda jauh lebih mudah dan singkat daripada meminang seorang perawan. Laki-laki yang ingin mengawininya, cukup menyampaikan maksudnya melalui seorang kyai yang langsung diutarakan kepada janda lewat orang tuanya. Kemudian orang tuanya menyampaikan kepada janda tersebut, yang jarang sekali terjadi penolakan daripada menjadi janda. Pada saat itu juga, calon pengantin wanita akan menentukan hari pernikahannya (ijab kabul).

Jarak waktu antara meminang dengan akad nikah, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, tetapi biasanya tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Wanita mengenakan pakaian panjang putih dan jilbab putih, sedangkan laki-laki mengenakan pakaian kemeja panjang putih dengan jas warna hitam serta peci hitam. Akad nikah dilaksanakan di rumah pengantin wanita yang dipimpin oleh seorang kyai dan disaksikan oleh orang tua pihak wanita, kepala desa dan ketua RT/RW setempat, dengan mas kawin biasanya Rp. 10.000,- - Rp. 50.000,-. Setelah akad nikah, kyai memberikan suatu penjelasan kepada pengantin laki-laki bahwa jika pengantin laki-laki tidak mengunjungi istrinya minimal selama 1 bulan, maka secara otomatis cerai, dan wanita berhak untuk menikah lagi. Laki-lakinya yang sudah kawin kontrak tadi, memberikan tanda terima kasih kepada kyai berupa uang kurang lebih Rp. 30.000,-, kepala desa Rp. 10.000,- dan ketua RT/RW sebesar Rp. 10.000. Berbeda

dengan upacara perkawinan seorang perawan, perkawinan kontrak seorang janda hanya mengundang keluarga dan tetangga dekat hanya sekedar untuk menyaksikan akad nikah dengan menghidangkan kue dan makanan yang cukup sederhana.

Perkawinan kontrak versi ke dua, yaitu laki-laki dari luar desa Kalisat seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bangil, Pasuruan, Madura, Jember, dan etnis Arab. Laki-laki yang ingin kawin kontrak dengan wanita Kalisat oleh masyarakat setempat disebut sebagai pasien. Apabila ada pasien telah sampai di pertigaan Blawi kecamatan Bangil menuju ke desa Kalisat, maka ia akan menemukan tempat mangkal tukang ojek. Tukang ojek akan memanggil "Bos-bos mau ke mana ?". Tukang ojek akan menghampiri pasien tadi. Seandainya pasien tadi tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka tukang ojek mengetahui bahwa pasien ini akan kawin sirri. Tukang ojek sedikit memaksa pasien untuk naik ke sepeda motornya dan tidak memasang tarif. Tarif akan diberikan pasien, jika sudah sampai ke rumah kepala perantara.

Perantara tidak bekerja sendiri, tetapi dalam sebuah jaringan yang rapi. Perantara mempunyai peran- masing-masing. Perantara pertama yaitu tukang ojek yang berperan sebagai mediator menghubungkan pasien dengan wanita yang akan dikawininya. Selain itu, tukang ojek sebagai penentu dalam pemasaran jasa seks dengan menyebarkan informasi kepada pasien mengenai aturan main dan ketentuan tarif.

Perantara kedua adalah seseorang yang berfungsi sebagai pemasok yang memberikan informasi tentang wanita janda yang akan dikawin kontrak. Di desa

Kalisat terdapat enam orang yang berfungsi sebagai pemasok, di antaranya Halim, Atim, Jamal, Irfan, Agung dan Toha (bukan nama sebenarnya). Keenam orang ini mempunyai beberapa spesifikasi , yaitu :

- Halim : memiliki wanita dengan ciri-ciri kulitnya agak hitam dan tinggi.;
- Atim : memiliki wanita dengan ciri-ciri cantik, tapi kulitnya agak hitam dan pendek.
- Jamal : memiliki wanita dengan ciri-ciri pendek, gemuk, kulitnya agak hitam ;
- Irfan : memiliki wanita dengan ciri-ciri kurus, tinggi, dan kulitnya hitam ;
- Agung : memiliki wanita dengan ciri-ciri kurus, tinggi, cantik, dan kulitnya kuning bersih ;
- Toha : memiliki dua wanita cantik kurus, tinggi tetapi disebut sebagai "wanita nakal" yang bernama Ida dan Ita (bukan nama sebenarnya).

Perantara ketiga, adalah kepala yang disebut oleh kelompoknya sebagai kyai. Kepala didefinisikan sebagai seseorang yang langsung bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas dan akomodasi termasuk kamar tidur dan makanan sehari-hari serta memainkan peranan penting dalam proses terjadinya kawin kontrak.

Selain itu, kepala mengakad nikahkan pasangan yang akan kawin sirri dan juga membagikan penghasilan kepada wanita yang dikawini, tukang ojek, pemasok, aparat desa dan polisi sebagai biaya keamanan. Di desa Kalisat terdapat dua kepala : kepala pertama diketuai oleh Haji Salim (bukan nama sebenarnya) yang memiliki tujuh tukang ojek, sedangkan kepala kedua diketuai oleh Haji Amir (bukan nama sebenarnya) yang memiliki enam tukang ojek. Enam pemasok

wanita bekerjasama dengan kedua kepala tersebut untuk mengirimkan tipe-tipe wanita yang dipesan oleh pasien. Baik tukang ojek, pemasok dan kepala merupakan individu-individu yang saling mengenal satu sama lain karena pertemanan.

Selama perjalanan menuju ke rumah kepala, tukang ojek memberikan informasi dan mempromosikan tipe-tipe wanita yang akan diminati untuk kawin kontrak, penuh pengabdian kepada suami dan pekerja keras. Tarif perawan lebih mahal dibandingkan janda. Tukang ojek tidak hanya memberi informasi dan promosi pelaksanaan kawin kontrak tetapi juga menyiapkan sarana angkutan. Dalam hal ini tukang ojek tersebut memberi sumbangan yang cukup besar pada pemasaran kawin kontrak baik kepada wanitanya, kepala dan pemasok.

Setelah sampai ke rumah kepala, tukang ojek langsung meminta ongkos yang sepihak rata-rata Rp. 20.000,-. Peran tukang ojek tidak berhenti sampai di situ tetapi masih mempunyai tugas untuk menghubungkan ke pemasok wanita. Namun sebelum tukang ojek menghubungkan ke pemasok, kepala akan menanyakan kepada pasien apakah iamau kawin kontrak dengan janda atau perawan dan tipe-tipe wanita seperti apa yang diminati. Kepala akan menjelaskan terutama mengenai tarif untuk janda dan perawan. Tarif untuk janda rata-rata Rp. 1.000.000,- , dengan rincian mas kawin Rp. 300.000,- uang belanja Rp. 200.000,-. ketua Rp. 200.000,-. pemasok Rp. 50.000,-. tukang ojek Rp. 50.000,-. aparat desa (RT/RW, kepala desa) dan polisi sebagai biaya keamanan Rp. 150.000,- dan sumbangan untuk masjid/langgar atau pondok pesantren atau perbaikan jalan Rp. 50.000,-. Biaya keamanan sebagai biaya perlindungan kepada pasien. Biaya

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

perlindungan ini dimaksudkan, jika istri pertama mencari suaminya yang telah melakukan kawin kontrak dengan wanita Kalisat atau wanita yang dikawin kontrak meminta uang belanja.

Namun ada juga pasien yang meminta perawan, karena virginitas menurut pasien menjadi sangat penting. Tarif untuk perawan rata-rata Rp.2.000.000,- dengan rincian, mas kawin Rp.500.000,- , uang belanja Rp.500.000,- , pemasok Rp.50.000,- , tukang ojek Rp.50.000,- , ketua Rp.700.000,- , aparat desa (RT/RW) dan polisi sebagai biaya keamanan Rp.150.000,-, dan sumbangan untuk masjid/langgar atau pondok pesantren atau perbaikan jalan Rp.50.000,-. Namun menurut kepala, biasanya wanita yang dikatakan perawan sebenarnya sudah janda. Pada umumnya perawan tidak bersedia untuk dikawin kontrak.

Jika pasien sudah menyampaikan keinginannya dan menjawab pertanyaan yang diajukan dari kepala, maka kepala akan menyuruh tukang ojek untuk menemui pemasok wanita. Tukang ojek tanpa ragu-ragu, langsung meminta uang Rp. 20.000,- dari pasien untuk menjemput wanita yang akan dikawin kontrak. Setelah sampai ke pemasok, dengan segera menghubungi wanita di rumah orang tuanya. Menurut masyarakat Kalisat yang mendasarkan pada hukum agama Islam, biasanya wanita yang sudah janda tidak perlu meminta izin kepada orang tuanya bahwa dirinya akan menikah. Wanita janda lebih berhak menentukan sendiri pasangan hidupnya. Wanita yang akan dikawin kontrak segera mengenakan pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbab putih sebagai lambang kesucian. Kemudian pemasok dan tukang ojek bersama-sama dengan wanita tersebut ke rumah kepala.

Sesampai di rumah kepala, wanita tersebut segera duduk dengan kaki rapat dan kepala menunduk ke bawah. Pada saat itulah, pasien yang akan mengawininya *nontoni* yaitu melihat dari dekat, dari muka sampai ke ujung kaki. Bila pasien sudah cocok, maka dengan segera dilakukan akad nikah yang dipimpin oleh kepala dan disaksikan oleh pemasok dan tukang ojek dengan mas kawin yang sudah ditetapkan oleh kepala . Selanjutnya ketua memberikan suatu perjanjian, bahwa jika pasien tidak datang minimal 1 bulan maka secara otomatis cerai dan wanita berhak untuk menikah lagi. Menurut kepala :

> *"lebih baik segera dikawinkan daripada berzina karena dosa, lebih baik menyuruh orang yang berpacaran segera menikah daripada berdosa. Dan orang yang menyuruh seperti saya ini akan mendapatkan pahala".*

Wanita jarang melakukan penolakan atau bahkan belum pernah terjadi. Hal itu tidak terlepas dari kondisi awal wanita yang sudah menyatakan kesediaannya untuk dipilih dan bukan pada posisi setara untuk memilih pasangan hidupnya. Pasangan kawin kontrak seperti ini membentuk keluarga cukup lama bahkan lebih dari 1 tahun.

Dalam sebuah proses perkenalan yang tidak lebih dari satu hari dan tidak berlangsung secara alami, tentu sulit bagi seorang wanita untuk mengatakan apakah ia benar-benar mencintai orang yang hampir asing dalam kehidupannya. Bagi wanita, ketiadaan tekanan untuk melangsungkan perkawinan adalah hampir tidak mungkin karena perkawinan tidak pernah menjadi hal personal dari wanita itu sendiri, tetapi lebih merupakan keputusan pasien yang mengawininya.

Setelah akad nikah, kepala segera mempersilahkan pasangan pengantin ke kamar tidur yang sudah disediakan atau pengantin laki-laki langsung ikut ke

rumah pengantin wanita. Satu hari setelah kepala mengawinkan pasangan kawin kontrak, kepala membagikan penghasilan kepada wanita yang dikawini sebagai uang belanja, tukang ojek, dan pemasok wanita. Polisi dan perangkat desa datang ke kepala untuk meminta bagian penghasilan sebagai biaya keamanan, dengan mengatakan bahwa kemarin ada yang "cair" artinya sudah berhasil mengawinkan secara kontrak.

Bila pada saat *nontoni* pasien tidak cocok, maka pasien harus membayar sebagai biaya kerugian sebesar Rp.10.000,- kepada wanita yang gagal dikawin kontrak. Pemasok akan mencarikan tipe wanita yang diinginkan oleh pasien tersebut. Bila sampai 3 kali *nontoni* belum juga cocok, maka kepala meminta uang Rp.50.000,- dari pasien untuk pemasok yang merasa dirugikan. Biasanya oleh kepala, pasien disuruh pulang dan dijanjikan keesokkan harinya, akan ditemukan calon yang lain.

Setelah pasien itu pulang, tukang ojek dan kepala mencarikan pemasok lain (pemasok yang keenam) yang menyediakan "wanita nakal" dalam hal ini Ida atau Ita. Menurut kepala, biasanya pasien dengan "wanita nakal" itu pasti cocok dan tidak mengetahui kalau wanita tersebut sebagai "wanita nakal". Tukang ojek, pemasok, ketua, dan "wanita nakal" membuat skenario. Ida atau Ita disuruh mengenakan pakaian panjang dan jilbab putih dengan membawa kitab suci Al Quran, sambil berjalan di depan rumah kepala.

Keesokan harinya baik tukang ojek, pemasok, dan "wanita nakal" sudah kumpul dirumah kepala. Apabila pasien sudah datang ke rumah kepala, kepala mengajak ngobrol dengan pasien terlebih dahulu. Lewat pintu belakang rumah

kepala, "wanita nakal" berjalan di depan rumah kepala dengan membawa kitab suci Al Quran. Tiba-tiba kepala memanggil "wanita nakal" untuk masuk ke rumahnya. "Wanita nakal" berpura-pura tidak bersedia masuk ke rumah kepala dengan alasan mau "mengajar mengaji", tetapi oleh kepala memaksa untuk masuk kerumahnya. Kemudian "wanita nakal" duduk dengan kaki rapat dan kepala menunduk ke bawah. Kepala ini mempromosikan "wanita nakal" ini sebagai seorang guru mengaji lulusan pondok pesantren, dan masih perawan. Selain itu juga mempromosikan dia pernah dipinang oleh kyai, kepala desa, pegawai negeri tetapi dia menolaknya.

Setelah pasien *nontoni* wanita nakal itu cocok, segera diakad nikahkan oleh kepala dan disaksikan oleh tukang ojek dan pemasok dengan perjanjian jika selama minimal 1 bulan tidak datang otomatis cerai dan wanita berhak untuk menikah lagi. Kemudian kepala mempersilahkan istirahat di kamar tidur yang sudah disediakan. Pada umumnya perkawinan ini tidak berlangsung lama kira-kira 2 sampai 3 hari dengan berbagai macam cara seperti :

1. Wanita diajak ke luar kota tetapi sampai di terminal, "wanita nakal" tersebut pergi ke toilet, namun setelah ditunggu oleh pasien, "wanita nakal" itu hilang.
2. Setelah menginap di rumah kepala, "wanita nakal" meminta menginap di rumah orang tuanya. Tetapi sampai di rumah orang tuanya, wanita tersebut pura-pura sakit dan tidak bersedia digauli. "Wanita nakal" itu pura-pura pergi sendirian ke dokter, tetapi tidak kembali pulang ke rumah.
3. Ada yang sudah dibawa ke hotel di Malang, "wanita nakal" itu lari ketika pasien sedang ada di toilet.

Pada umumnya pasien menuntut ke kepalanya untuk meminta mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya. Pasien merasa tertipu wanita yang diberikannya bukanlah "wanita baik-baik" tetapi "wanita nakal". Namun kepala juga membantah bahwa wanita yang dikawini adalah wanita baik-baik, bahkan kepala membalik menuntut untuk mengembalikan wanita tersebut kepada orang tuanya. Orang tua (Ida atau Ita) juga dipanggil untuk menemui pasiennya. Orang tua (Ida atau Ita) pura-pura marah dan menuntut ganti rugi karena anak wanitanya telah dibawa kabur. Pada akhirnya pasien meminta maaf dan damai dengan orang tua Ida atau Ita. Orang tua Ida atau Ita pura-pura akan berjanji untuk mencari anak wanitanya yang kabur.

Sebenarnya perkawinan yang terdapat di desa Kalisat adalah perkawinan kontrak atau *perkawinan mut'ah.* Hal ini dapat ditinjau dari tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, bukan untuk mendapatkan keturunan (membentuk generasi baru). Demikian juga, jika dikaitkan dengan syarat dan rukun kawin kontrak seperti yang diutarakan oleh Nurdin (1993 : 78) bahwa proses perkawinan kontrak terdapat ijab qabul, adanya calon suami dan istri, mas kawin yang disampaikan pada saat ijab qabul, dan batas waktu. Ditambahkan oleh Al-Amili (1992 : 17-18) pada akhir periode perkawinan tidak memerlukan proses perceraian, yang dalam hal ini adalah talak. Perceraian itu terjadi, bila suami sudah tidak mengunjungi istrinya lebih dari satu bulan dianggap cerai. Menurut Al Amili dalam perkawinan kontrak, wanita yang sudah dicerai dan ingin menikah lagi, harus menunggu masa *iddah* selama dua bulan jika masa haidnya normal dan empat puluh lima hari bila tidak mengalami haid.

Sebaliknya laki-laki tidak perlu menunggu masa *iddah*, jika ia ingin kawin lagi. Meskipun dalam perkawinan kontrak terdapat ketentuan mengenai masa *iddah* bagi wanita, namun dalam kenyataannya ketentuan masa *iddah* tidak berlaku di desa Kalisat. Setelah perceraian, wanita bisa langsung melakukan perkawinan lagi tanpa menunggu masa *iddah*.

Aturan-aturan mengenai kawin kontrak telah diterapkan di masyarakat Kalisat, kecuali mengenai masa *iddah*. Dengan demikian konsep perkawinan kontrak adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak bersuami, adanya dua orang saksi, ijab qabul, menyebutkan mas kawin, tidak dicatatkan di KUA, terdapat akhir periode perkawinan yang disebutkan pada ijab qabul, tanpa proses perceraian dan tanpa masa *iddah*. Pada umumnya perkawinan kontrak dilakukan oleh wanita janda sebelum usia 16 tahun.

Bila ditinjau dari proses perkawinan kontrak di atas, yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat menurut Yentriyani (2000:543) merupakan perdagangan wanita (*trafficking in women*) melalui perkawinan. Ada dua bentuk perdagangan wanita lewat perkawinan. Pertama, perkawinan menjadi cara untuk menipu wanita, terutama untuk prostitusi. Kedua, perkawinan itu dikomersilkan atau lebih kerap dikenal sebagai istri pesanan (*mail order bride*). Karena itu, sering pula perdagangan wanita lewat perkawinan disebut sebagai perdagangan istri (*trafficking bride*).

Perkawinan kontrak yang terjadi di Kalisat, bisa digolongkan sebagai prostitusi karena sesuai dengan perjanjian pada saat akad nikah, wanita yang tidak dikunjungi oleh suaminya lebih dari satu bulan maka otomatis cerai.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Meskipun perantara mengenal batas masa *iddah*, tetapi jika ada pasien membutuhkan wanita tersebut, maka wanita bisa dikawinkan lagi secara kontrak oleh perantara. Dalam hal ini, wanita ditipu oleh perantara dengan label "perkawinan". Namun perkawinan kontrak juga bisa digolongkan dengan istri pesanan karena pasien berhak menentukan calon (istri) pasangannya dengan membayar jasa perantara. Hal ini juga didukung oleh Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) (1999:19) bahwa perdagangan wanita sebagai istri pesanan bertujuan untuk mengeksploitasi wanita yang ingin memperbaiki hidup mereka melalui perkawinan. Pedagang wanita menempatkan diri sebagai perantara perkawinan dan menjanjikan para wanita untuk diperkenalkan kepada calon suami yang sukses.

Perkawinan kontrak di desa Kalisat secara terang-terangan dikomersilkan, yaitu pasien sebagai konsumen, perantara sebagai penjual, dan wanita sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Aspek komersialisasi bahwa perkawinan kontrak tidak lebih dari sebuah cara untuk memperdagangkan wanita. Aspek komersialisasi sulit diabaikan meskipun pengguna jasa perantara menempatkan perantara pada posisi yang cukup terhormat dalam masyarakat. Perantara adalah seperti seorang dewa "penolong" yang menyelamatkan wanita dari kesulitan ekonomi dalam kebutuhan hidup sehari-hari.

Perkawinan kontrak sebagai sebuah institusi yang secara tradisional memberikan status kepada wanita. Perkawinan memang tidak pernah netral dalam menekankan posisi pada wanita dan laki-laki yang terlibat di dalamnya. Perkawinan membuka peluang untuk pembentukan sebuah kontrak dengan pihak

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

suami (laki-laki) yang menerima dengan senang hati pekerjaan istri (wanita) yang tidak perlu dibayar. Meskipun dalam proses perkawinan, pihak laki-laki memberikan uang belanja, pihak laki-laki menganggap uang belanja tersebut untuk selama perkawinan mereka. Jarang sekali suami (pihak laki-laki) ini memberikan uang belanja untuk istrinya pada saat berkunjung. Akibatnya, perkawinan tidak lebih dari sebuah proses yang menghasilkan cara produksi domestik dan cara patriarkal dalam melakukan eksploitasi.

V.2. Budaya Hukum

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai masyarakat Kalisat yang membentuk budaya hukum atau sub budaya hukum (atau kepentingan) yang berdampak pada perkawinan sirri. Sebenarnya *legal substance* dalam hal ini UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 telah memberikan ketentuan yang tegas dalam penerapannya di masyarakat Kalisat, Namun penegakannya terbentur kepada sikap-sikap petugas dalam hal ini polisi dan petugas KUA sebagai *legal structure* yang tidak mendukung berlakunya hukum negara yaitu UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975. Meskipun upaya mendorong pembuat undang-undang mengundangkan peraturan yang tegas, ketentuan-ketentuan hukum yang sudah terumus sebagai hukum positif, masih dihadapkan kepada kendala dalam penegakannya, berupa apa yang oleh Friedman disebut sebagai budaya hukum (*legal culture*) yaitu sebagai kekuatan-kekuatan sosial yang memainkan pengaruh terhadap hukum.

Kekuatan-kekuatan tersebut adalah kekuasaan (*power*) dari para kyai yang mendoktrinasi masyarakat dengan hukum agama yang diadopsi oleh hukum adat. Hubungan hukum adat dan hukum agama merupakan *Receptio in Complexu*. Artinya, hukum adat masyarakat Kalisat merupakan hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama (Islam). Kawin kontrak yang didasarkan pada hukum agama telah membudaya pada masyarakat Kalisat. Hal ini dapat diamati pada perkawinan di bawah umur. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan dizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Selanjutnya pada pasal 7 ayat 2 disebutkan adanya dispensasi bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah batas umur yang ditentukan pada ayat 1, tetapi dispensasi tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain harus melalui pengadilan atau pejabat berwenang setempat yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak wanita dengan mengemukakan alasannya.

Meskipun pasangan yang akan atau telah melaksanakan perkawinan atas pengetahuan pejabat KUA setempat dan telah dicatat, tetapi persyaratan bagi pasangan yang belum mencapai usia 16 tahun bagi pihak wanita dan 19 tahun bagi pihak laki-laki, mereka tidak melakukan dispensasi usia melalui pengadilan pejabat berwenang setempat. Mereka menganggap dengan melakukan dispensasi melalui pengadilan atau pejabat berwenang setempat akan membuang waktu, tenaga dan yang jelas harus mengeluarkan biaya. Mereka cukup meminta bantuan dari modin desa untuk "meninggikan umur". Caranya menghapus umur yang sebenarnya dengan *tipe-x* dan diganti umur minimal 16 tahun. Modin desa sebagai

PPPN berperan mengurus administrasi bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan untuk disampaikan ke KUA, justru tidak mendukung penerapan peraturan dari negara.

Dalam masalah kawin di bawah umur, peranan agama menjadi dasar pembenaran. Dalam Islam tidak ada patokan yang pasti mengenai batas umur perkawinan. Bagi wanita syaratnya, seseorang sudah dianggap dewasa maka sudah diperbolehkan kawin, yaitu sudah gadis dan ditandai dengan datangnya menstruasi. Hal ini menunjukkan bahwa umur untuk melakukan perkawinan memang sangat muda. Kebiasaan orang tua mengawinkan anak wanita pada masa pubertas diterima masyarakat luas sebagai reaksi menghindari sikap permisif hubungan seks pra nikah.

Apalagi perkawinan di bawah umur dengan cara kontrak merupakan suatu kebiasaan pada masyarakat Kalisat di mana mereka melakukan perkawinan pada saat mencapai umur yang telah dianggap pantas untuk menikah dan malu disebut oleh masyarakat setempat sebagai "perawan tua". Orang tua dan anak wanitanya lebih baik segera dikawinkan meskipun dengan cara kontrak. Seperti yang dialami Nina :

> *"Setelah lulus dari madrasah dengan usia 15 tahun, dia dijodohkan oleh orang tuanya dengan Pakih yang berasal dari Pasuruan. Menurut orang tuanya, anak wanita yang sudah berusia 15 tahun, seharusnya sudah menikah, di mana orang tuanya takut oleh masyarakat desa disebut "perawan tua.*
>
> *Orang tua Nina meminta bantuan seorang kyai, supaya anaknya dicarikan jodoh, karena hubungan orang tua Nina dengan kyai sudah saling mengenal. Kemudian kyai tersebut telah menentukan Pakih yang dianggap sangat cocok dengan Nina serta hubungan kyai kenal baik dengan keluarga Pakih.*

Baik orang tua Nina dengan orang tua Pakih menyetujui serta merestui hubungan mereka. Tetapi, Pakih meminta kepada keluarga Nina bahwa perkawinan mereka dilakukan dengan cara kontrak. Permintaan tersebut disetujui oleh pihak keluarga Nina . Akhirnya, mereka kawin kontrak dengan ijab kabul yang dipimpin oleh kyai dan disaksikan kepala desa Kalisat. Mas kawin yang diberikan Pakih berupa uang Rp. 150.000,- sesuai dengan permintaan Nina".

Anak wanita yang sudah berusia 15 tahun seharusnya menikah dan takut mendapat julukan "perawan tua". Pada saat itu, mereka umumnya akan menerima siapa saja yang melamar pertama kali, tanpa melihat latar belakang laki-laki tersebut.

Nilai-nilai sosial budaya menekankan wanita untuk segera memenuhi tuntutan sosial menjadi istri dan ibu. Vonis "perawan tua", "perawan tidak laku" adalah hukuman sosial yang dihadapi bukan hanya oleh wanita yang masih lajang, melainkan juga keluarga wanita tersebut.

Tidak ada peluang bagi wanita untuk berpikir, apakah ia ingin menikah atau tidak, kapan menikah, dengan siapa menikah, kapan memiliki anak, berapa jumlah anak yang diinginkan. Dalam situasi ini menjadi tidak penting (bagi wanita dan keluarganya) untuk mendiskusikan kualitas kehidupan perkawinan yang semata-mata sebagai pemenuhan tuntutan sosial.

Nilai-nilai sosial budaya yang "mendukung" kawin bawah umur dan kawin sirri tercermin dalam lingkungan sosial yang menganggapnya sebagai hal yang biasa. Pada tahap pranikah, keluarga, masyarakat dan calon suaminya tidak pernah mempertimbangkan pendapat wanita itu sendiri tentang pilihannya untuk kawin atau tidak kawin, dengan siapa kawin dan kapan kawin.

Tradisi-memang ikut memainkan peran. Mengawinkan anak wanita merupakan tuntutan agar anak segera "mentas" dan setelah itu orangtua mereka merasa puas karena telah menunaikan tugas sosialnya sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perkawinan lebih merupakan ritus demi kepuasan orang tua, dan bukan terutama buat kepentingan anaknya.

Dalam masyarakat Kalisat perkawinan lebih merupakan proses pembebasan orangtua dari tugas-tugas sosial yang mereka emban, dan tidak memberikan kebebasan bagi anak-anak mereka, agar mereka menjadi lebih merdeka dan mandiri setelah menikah. Seperti pada kasus Umroh (bukan nama sebenarnya) :

> *"Sebenarnya bagi Umroh, ia memandang kawin kontrak kurang "sreg", karena ketidakjelasan dalam proses-proses perkawinan, seperti hanya dihadapan kyai, tidak adanya surat-surat perkawinan dari KUA, dan peran aparat desa kadang-kadang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut. Tetapi ia melihat sejak dulu (termasuk orang tua Umroh yang masih duduk dibangku kelas dua di madrasah sudah kawin kontrak), orang Kalisat sering melakukan kawin kontrak serta dipandangnya tidak ada cercaan dan pandangan yang negatif dari warga, apalagi aparat desa juga tidak pernah merasa menuntutnya untuk menyelesaikannya sesuai hukum perkawinan yang berlaku. Umroh juga merasa adanya pemaksaan untuk segera kawin dibandingkan saudara laki-lakinya."*

Keluarga Umroh secara turun-temurun mempraktikkan kawin di bawah umur dan kawin kontrak. Pada umumnya anak wanita menghadapi tekanan lebih berat dibandingkan anak laki-laki untuk segera memasuki ruang perkawinan. Saudara laki-laki tidak ada yang dipaksa kawin, berbeda dengan wanita yang dipaksa untuk kawin kontrak meskipun ia sendiri tidak menghendakinya. Latar belakang keluarga orang tua, dari pengalamana Umroh pada umumnya berasal

dari keluarga orang tua yang juga berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah.

Wanita yang melakukan kawin di bawah umur dan kawin konrak lebih karena desakan keluarga (orang tua) dan kondisi lingkungan sosial budaya setempat. Hal ini dilakukan karena terpaksa dan dipaksa untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan penghasilan guna membiayai diri sendiri, keluarga dan anak-anak yang dilahirkan dari suami terdahulu. Dengan perkawinan sirri pada usia muda mengharapkan adanya keberuntungan dan menawarkan kehidupan yang lebih baik kepada wanita yang tidak mempunyai ketrampilan dan berpendidikan rendah. Bahkan Ida dan Ita, orang tua merelakan anak wanitanya untuk melakukan kawin sirri berkali-kali sehingga seperti pelacur.

Menurut Indraswari (1999) keluarga (orang tua) "memaksa" anak wanitanya untuk segera menikah, tidak dapat dilihat sebagai fenomena tunggal yang berdiri sendiri. Perkawinan seharusnya adalah keputusan yang diambil oleh orang-orang yang (seharusnya) telah dewasa. Keputusan kawin dan tidak kawin relatif sedikit sekali melibatkan wanita sebagai pelaku langsung. Kondisi ini dapat dilihat sebagai cermin dari kondisi sosial budaya yang memandang perkawinan lebih sebagai kewajiban sosial, dan bukan sebagai kontrak sosial, sebagai keharusan sosial budaya yang harus dipenuhi anggota masyarakat. Hidup lajang dianggap abnormal, menyimpang, melanggar tradisi, dan bahkan dianggap aib.

Derajat "wajib" kawin berbeda bagi wanita dan laki-laki. Wanita mendapat tekanan normatif lebih besar untuk segera memasuki ruang perkawinan karena nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat yang memandang

tugas utama wanita adalah menjadi istri dan ibu. Dengan kata lain "menjadi wanita identik dengan menjadi istri dan ibu". Simbolis laki-laki atas wanita tampak melalui penilaian bahwa wanita yang baik adalah yang berumah tangga, melahirkan dan mendidik anak, serta merawat rumah tangga. Orang tua dengan kekuasaannya berhak memaksa anak-anak wanita mereka yang masih sangat muda untuk kawin kontrak.

Selain perkawinan di bawah umur, juga terjadi poligami dengan cara kawin kontrak. Kawin sirri merupakan jalan keluar dari terbenturnya pasal 3, pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Cara yang dilakukannya, laki-laki yang sudah beristri berkeinginan untuk memiliki lebih dari satu istri, dalam proses perkawinannya tanpa meminta izin dari pengadilan dan persetujuan dari istrinya. Demikian juga bila dikaitkan dengan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, secara administrasi proses perkawinan tidak didaftarkan melalui KUA. Mereka lebih diuntungkan dengan hukum agama dan hukum adat setempat yang memberi peluang kepada laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri, tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum negara. Kyai yang juga berjenis kelamin laki-laki menerapkan hukum agama di masyarakat Kalisat sebagai hukum adatnya memperbolehkan laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Dasar hukum dan ideologi mereka adalah hukum Islam. Dalam hukum Islam melarang laki-laki dan wanita berhubungan secara bebas, kecuali dengan suatu perkawinan.

Pengalaman Umroh sebagai istri simpanan :

> *"Saat ini Umroh hanya tinggal dengan suaminya dari pernikahan yang ke-9. Ia tengah hamil delapan bulan pada bulan Mei 2001. Kedua orang*

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tua Umroh telah meninggal, ibunya sekitar dua tahun yang lalu, sedangkan bapaknya saat ia masih di Madrasah kelas empat. Satu-satunya saudara kandungnya yaitu kakak laki-laki tinggal dengan istrinya di Bangil. Perkawinanya dijodohkan oleh orang tuanya (terutama ibu), sehingga ia meminta cerai karena tidak mencintainya. Proses perkenalan : sangat cepat begitu ia lulus dari Madrasah, dipinang tanpa mengenal pasangannya, kemudian menikah dengan mas kawin uang (Umroh lupa berapa jumlahnya). Demikian juga proses perceraiannya : terjadi begitu saja tanpa proses hukum apalagi kejelasan pembagian harta gono-gini, karena ia tidak tahu soal hak-hak perkawinan. Namun suaminya tidak membawa harta sama sekali dari perkawinan ini. Perceraian ini terjadi setelah enam bulan menikah tanpa pernah kumpul sebagai suami-istri, karena Umroh belum dapat menstruasi.

Perkawinan yang kedua, dijodohkan oleh kyai dengan duda Kalisat sebagai istri kedua dengan cara kawin kontrak. Lewat kyai setempat ia menikah dengan mas kawin uang (Umroh lupa jumlahnya). Setelah dua tahun berjalan tanpa anak, kemudian bercerai. Alasan bercerai karena ketidakcocokan. Proses perceraiannya tanpa proses hukum dan tidak adanya pembagian harta gono-gini dengan alasan pasangan ini tidak memiliki harta".

"Perkawinan kontrak yang dilakukan selama dua tahun dengan seorang ABRI dari Koramil Pasuruan karena ia mencintainya dan mengharapkan anak darinya. Begitu juga suaminya, karena dengan istri pertamanya tidak memperoleh anak. Menurut suaminya, Umroh dimadu agar memperoleh anak. Karena itu perkawinan kedelapan bagi Umroh itu berakhir karena tidak menghasilkan anak".

"Semua perkawinan kontrak yang dilakukan dihadapan kyai Kalisat. Rata-rata ia tidak mengenal baik latar belakang kepribadian dari suami-suaminya itu lebih dulu, karena di jodohkan oleh pihak ketiga seperti tetangga dan tukang ojek yang membawa mereka kepadanya. "Kadang-kadang saya nggak mau, tapi mereka memaksa-maksa terus dengan menambah syarat mas kawin, sampai akhirnya saya menerimanya". Ia mengaku, lebih mengharapkan orang yang lebih dulu dikenalnya dan sesuai dengan pilihannya. Apalagi ketidakawetan perkawinan itu karena status suaminya ternyata sudah beristri, tidak ada tanggung jawab sebagai layaknya suami untuk tinggal menetap bersamanya (suami datang pada waktu-waktu tertentu). Sehingga Umroh selalu menghindari untuk memperoleh anak dari mereka, karena dianggapnya perkawinan kontrak tidak sesuai dengan harapannya dan tidak merasa ada jaminan yang membuatnya aman untuk menghasilkan anak dari mereka. Seluruh perkawinan kontrak tidak diketahui ibunya. Perceraiannya pun lebih sering sepihak, misalnya tiba-tiba saja sudah tidak pernah datang atau

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

mengakhiri perkawinan dengan kata talak. Selama perkawinan kontrak yang ketiga sampai kedelapan, tidak ada pembagian harta gono-gini, karena selama perkawinan tidak ada pemberian nafkah dari suami-suaminya tadi bahkan lebih dari 3 bulan".

Demikian juga yang dialami oleh Ana (bukan nama sebenarnya) :

"Usia perkawinan yang ke 15 tahun, ia menikah dengan seorang dokter bernama Sumantri. Pada saat itu Ana mengantarkan saudara sepupunya ke rumah sakit Pasuruan. Pada akhirnya mereka kawin kontrak dan Ana dijadikan istri kedua (istri simpanan) sampai saat ini".

Sementara Anik (bukan nama sebenarnya) juga mempunyai pengalaman yang sama :

"Pada usia yang masih 15 tahun, tanggal 12 April 2001, Anik menikah dengan seorang laki-laki dari Sidoarjo. Mereka dipertemukan oleh pihak ketiga yaitu tukang ojek lewat orang tua Anik. Perkenalan mereka hanya dalam waktu 1 hari, saat itu juga dikawin kontrak dengan Didik.

Anik mengetahui bahwa dirinya dijadikan istri ke dua, maka dia minta mas kawin berupa uang Rp. 500.000,-. Dihadapan kyai dan disaksikan kedua orang tuanya, maka mereka menjadi pasangan suami-istri".

Perilaku mereka harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Islam dan supaya pergaulan secara bebas tidak mengarah pada suatu perzinahan, maka mereka melegalkan perkawinan kontrak.

Selain itu, juga peraturan hukum Islam yang sangat ketat/kaku tentang dilarangnya pergaulan laki-laki dengan wanita secara berlebihan dan dilarangnya hidup bersama diluar nikah, maka kawin sirri dianggap paling "aman" untuk terhindar dari pelanggaran norma-norma agama Islam. Kentalnya konsep kawin kontrak dikognisi masyarakat Kalisat, dengan demikian kawin sirri dianggap sesuatu yang "wajar".

Perkawinan kontrak merupakan manipulasi, negoisasi dan interprestasi terhadap ajaran-ajaran agama Islam, agar terbebas dari anggapan perbuatan zina.

Para kyai yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki mencari tafsiran-tafsiran untuk melegalkan perkawinan tersebut. Terutama dalam hukum Islam yang terpenting sahnya suatu perkawinan adanya ijab qabul, sedangkan perayaannya merupakan sunnah yang boleh saja tidak dilaksanakan. Demikian juga dalam hukum agama memperbolehkan laki-laki memiliki lebih dari 1 istri dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan :

> "Kamu boleh kawin dengan wanita yang kamu pandang baik, dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, kawinlah seorang saja".

Dengan dasar hukum inilah, maka masyarakat Kalisat membentuk perilaku-perilaku yang menyimpang dari hukum negara, yang berdampak pada kawin sirri. Mengikuti Giddens, masalah perkawinan kontrak memperlihatkan adanya *the duality of structure*. Demikian juga Benda-Beckman (1983:22) menjelaskan adanya *both constraining and enabling structure* yang menghasilkan aturan-aturan dianggap sebagai pembatas tingkah laku kepada masyarakat (dalam hal ini hukum negara), namun di sisi lain memberi peluang kepada masyarakat untuk melakukan penyimpangan (dalam hal ini hukum agama dan adat)..

Pelegalan hukum agama secara formalistas ternyata mengakibatkan pengorbanan kelompok masyarakat tertentu, khususnya wanita. Hal ini hukum agama terlibat dalam proses penganiayaan terhadap suatu kelompok masyarakat yaitu wanita yang dianggap sangat lemah.

Seperti yang dialami Umroh, ia tidak diberi uang belanja oleh suaminya dan bahkan lebih dari tiga bulan. Pada usia yang sangat muda, mampu untuk menjalankan tugas-tugas domestik. Pekerjaan domestik sangat menguntungkan

bagi laki-laki karena melalui perkawinan kontrak tersebut, mereka akan memperoleh tenaga kerja gratis (*unpaid labour*) dalam keluarganya maupun rumah tangga yang dibangunnya itu.

Bila dilihat dari orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan wanita termasuk juga wanita itu sendiri dan para orang tua terutama dari pihak wanita yang memaksakan anak wanita untuk kawin dengan cara kontrak, mereka mempunyai kepentingan ekonomi. Bagi orang-orang terlibat dalam jaringan perdagangan wanita kepentingan ekonomi tercermin dengan mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan bagi wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita tercermin dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Hal ini dialami oleh Umroh :

> *"Dengan suaminya ini (seorang ABRI), ia dibangunkan rumah yang ditempati sekarang ini. Sedangkan dari mantan suami-suaminya dulu, ia dapat membeli perhiasan emas antara 5 sampai 20 gram".*
>
> *"Suaminya yang sekarang ini (dengan Hendro), sebenarnya diawali dengan kontrak, tetapi ia berharap suatu saat ada surat kawin dari suaminya ini karena ia sudah baru hamil delapan bulan serta suaminya ini dipandangnya cukup bertanggung jawab. Umroh telah berniat untuk tidak gagal lagi dalam perkawinan ini. Sejak menikah yang berakhir ini, ia tidak terlalu serius untuk mencari nafkah sebagai buruh tani, karena suaminya mempunyai usaha yang cukup mapan sebagai pedagang kambing di Bangil. Menurut Hendro, perkawinan ini adalah perkawinan yang ketiga. Dengan istri pertama ia memperoleh satu anak, dari kedua tanpa anak, dengan Umroh ini ia menginginkan anak".*

Hal ini juga dialami oleh Rofiah :

> *"Selama perkawinan dengan Umar, Rofiah telah dibuatkan rumah. Kesenangannya dengan Umar, kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya terpenuhi".*

Demikian juga Ana :

"Untuk perkawinan yang ke 3 sampai dengan ke 14, Ana menikah dengan cara kontrak melalui tukang ojek. Ana mendapatkan mas kawin berupa uang rata-rata Rp.500.000,-".

"Ana dibangunkan sebuah rumah oleh dokter Sumantri di desa Kalisat (tanah milik orang tua Ana)".

Anik juga punya pengalaman yang sama :

"Bagi dia yang terpenting pada saat sekarang ini adalah punya suami, punya rumah yang bagus, sehingga dipandang masyarakat ada kemajuan (artinya punya identitas sudah berrumah tangga dan dianggap kaya)".

"Alasan Anik kawin kontrak, adalah ingin sekali meringankan beban ekonomi orang tuanya, di mana ayahnya bekerja sebagai tukang rombeng yang pendapatannya Rp. 150.000,-/bulan dan masih ada seorang adik perempuan yang masih sekolah dasar".

Demikian juga tukang ojek :

Saya lebih senang bekerja sebagai perantara kaum laki-laki untuk kawin kontrak dengan wanita Kalisat. Untungnya banyak sekali bisa untuk bangun rumah dan cepat kaya."

Orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan wanita, orang tua pihak wanita dan wanita yang telah melakukan perkawinan sirri, mereka mempunyai kepentingan ekonomi dengan alasan kondisi kemiskinan rumah tangga. Perkawinan kontrak dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang dihadapi (*survival strategy*).

Dalam situasi seperti ini, perkawinan kontrak merupakan mekanisme untuk meringankan atau melepaskan beban ekonomi orang tua. Mengawinkan anak wanita umur yang masih muda dengan cara kontrak berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Anak wanita yang sudah menikah diasumsikan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi menjadi tanggung jawab suami.

Anak wanita yang kawin muda dengan cara sirri merupakan pemasukan finansial bagi keluarga. Kontribusi finansial yang dimaksud adalah penambahan penghasilan keluarga melalui menantu laki-laki.

Pihak wanita dituntut oleh kedua orang tuanya untuk memberi sumbangan ekonomi, sehingga jalan keluar yang harus ditempuh yaitu pada usia yang relatif muda sudah dinikahkan dengan harapan supaya beban keluarga sedikit berkurang. Dengan demikian orang tua rela, jika anaknya menikah pada usia yang relatif muda dengan laki-laki yang tidak tahu asal-usulnya seperti: apakah laki-laki tersebut sudah berkeluarga atau belum, pendidikan dan pekerjaan. Sering dijumpai wanita menikah lebih dari satu kali dan tidak adanya suami dalam keluarga sehingga wanita sebagai *single parent*.

Berdasarkan kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran rumah tangga dari anak wanitanya yang telah kawin sirri relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja sebagai buruh tani dan pembordir dengan pendidikan rendah. Tingkat kemakmuran yang dimaksud adalah kebutuhan sehari-hari, membangun atau renovasi rumah dan membeli perhiasan

Namun bila dilihat dari kekuasaan dari para kyai perkawinan kontrak mempunyai kepentingan sosial, budaya dan politik, di mana interpretasi hukum agama untuk merasionalisasikan dalam melegitimasi perkawinan sirri daripada melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu "berzina dan berdosa". Interpretasi hukum agama secara terus-menerus disosialisasikan oleh para kyai sehingga terbentuk pola yaitu berupa aturan-aturan dan norma-norma untuk

melegalkan perkawinan kontrak demi kepentingannya (sosial, budaya dan politik).

Masyarakat yang kecenderungan menggunakan hukum agama (Islam) sebagai asas legalistik menjadi dasar untuk pelaksanaan perkawinan kontrak. Dengan demikian hukum agama melegitimasi pelaksanaan perkawinan kontrak yang diwujudkan dalam berbagai tindakan sosial-budaya.

Dari kasus-kasus yang ada wanita yang sering melakukan kawin kontrak tidak mempunyai konsep tujuan perkawinan. Perkawinan hanyalah sebagai "alat" untuk menghindari "zina dan dosa". Dengan demikian budaya hukum ini merupakan bagian dari kebudayaan secara umum.

V.3. Hubungan Kekuasaan Antara Laki-Laki Dan Wanita Dalam Perkawinan Kontrak

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) dan wanita (istri) dalam perkawinan kontrak. Faktor kunci untuk menentukan kekuasaan seseorang adalah akses dan kontrol. Akses merupakan peluang untuk menggunakan atau memanfaatkan sumber daya tanpa kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan sumber daya tersebut. Sementara kontrol adalah penguasaan terhadap sumber daya yang berarti wewenang untuk mengambil keputusan dalam penggunaan sumber daya tersebut. Dalam hal ini terdapat perbedaan mendasar antara akses dan kontrol. Akses terhadap sumber daya belum tentu meliputi penguasaan atau kontrol atas sumber daya tersebut, karena akses dapat ditentukan oleh orang lain, sedangkan kontrol

mengandung arti bahwa seseorang yang mengontrol itulah merupakan kekuasaan yang menentukan. (Pramono, 1993:51:61) dan Moser (1994:27-36).

Ditinjau dari akses dan kontrol, bahwa wanita/istri yang telah melakukan perkawinan sirri tidak memiliki akses menentukan keputusan untuk melakukan kawin sirri, informasi hukum tentang proses perkawinan dan perceraian. Dalam hal ini, perkawinan sebagai sebuah institusi tidak menjadi hal personal bagi wanita. Posisi wanita dalam keluarga menyebabkan dia tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan meskipun mengenai diri wanita itu sendiri. Hal ini diperburuk oleh dua stereotipe. Pertama, wanita dianggap emosional sehingga tidak mampu untuk mengambil keputusan yang rasional. Kedua, wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah dan oleh karena itu, memerlukan perlindungan dari laki-laki yang secara khusus akan diperoleh setelah wanita melakukan suatu perkawinan. Karena posisi tersebut, menolak keputusan untuk dikawinkan (*arranged marriage*) adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan oleh wanita. Apabila dikaitkan dengan aspek "pertukaran" dari perkawinan kontrak di mana wanita sering dianggap memiliki kepentingan ekonomis yaitu untuk memenuhi kebututuhan hidup sehari-hari dan laki-laki yang meminangnya memiliki kepentingan politis yang memperoleh keuntungan dari ketergantungan wanita.

Mengenai akses terhadap informasi hukum bagi wanita Kalisat disebabkan karena ketidaktahuan tentang prosedur pencatatan perkawinan. Apalagi dalam hukum negara, hanya memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap telah melakukan perkawinan secara syah. Hukum negara juga tidak memberikan perlindungan bagi individu-individu yang melakukan kawin kontrak dan terhadap

anak-anak yang dilahirkannya. Sementara itu perceraian bukanlah keputusan wanita tetapi merupakan keputusan sepihak dari laki-laki/suami, apabila laki-laki/suami tidak menghárapkannya lagi, serta proses perceraiannya secara otomatis tanpa melalui pengadilan agama.

Namun sumber daya yang dimiliki wanita/istri mengenai keputusan untuk melakukan kawin kontrak dan informasi hukum tentang proses perkawinan dan perceraian masih bergantung pada pihak lain seperti laki-laki/suami, orang tua wanita dan para perantara yang terlibat dalam jaringan perdagangan wanita yang mempunyai kekuasaan untuk mengkontrol terhadap sumber daya tersebut.

Sebaliknya laki-laki/suami selain memiliki akses dalam menentukan keputusan untuk menolak atau menerima calon pengantin wanita yang akan dikawin secara kontrak, penguasaan seksual terhadap wanita, informasi hukum tentang proses perkawinan dan perceraian, juga laki-laki/suami memiliki kontrol yang cukup kuat terhadap sumber daya yang dimilikinya. Untuk penguasaan seksual terhadap wanita dapat dilihat pada dua kasus di bawah ini.

Pengalaman Ratih (bukan nama sebenarnya) saat diperkosa :

> *"Ratih, 12 tahun tinggal bersama dengan ayahnya yang sakit lumpuh. Ibunya meninggal karena sakit demam berdarah saat ia berusia 10 tahun. Seketika itu juga, Ratih tidak melanjutkan sekolah Madrasah (waktu itu kelas 4). Ia harus bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhannya dan merawat ayahnya.*
>
> *Pada saat usia 11 tahun, ia kawin kontrak dengan seorang ustadz dari Bangil lewat tukang ojek. Waktu itu Ratih senang sekali karena ia menganggap apabila mendapatkan seorang ustadz pasti orangnya baik. Ia memperoleh mas kawin dan uang belanja Rp. 500.00,- dan berharap dari perkawinan ini dapat mengurangi beban rumah tangganya.*
>
> *Pada saat malam pertama, suaminya minta dilayani dengan cara oral. Ratih menolaknya dengan alasan menjijikkan tetapi suaminya*

memaksanya. Dengan terpaksa Ratih melakukannya. Setelah oral, suaminya melakukan hubungan seks. Lagi-lagi Ratih menolaknya. Suaminya tidak memperdulikannya sampai Ratih pingsan. Ratih merasa badanya sakit semua dan sepertinya diperkosa. Besok paginya, suaminya pergi dengan alasan mau mengajar mengaji di Bangil. Saat itulah, suaminya tidak kembali ke Ratih. Sekarang ini ia merasa ketakutan bila ingat kejadian itu".

Demikian juga yang dialami Tata (bukan nama sebenarnya) :

"Perkawinan yang pertama hanya berlangsung satu tahun. Suaminya pergi ke Surabaya tetapi tidak pernah kembali ke rumahnya di Kalisat. Saat ini ia kawin kontrak dengan Firman yang diperkenalkan lewat tukang ojek. Perkawinan kontrak ini yang ke tiga kalinya. Menurut Tata, Firman bekerja di Surabaya sebagai pemilik toko emas. Berbeda dengan suami-suaminya yang terdahulu, Firman selalu memukul bahkan menarik rambutnya, jika Tata menolak untuk melayaninya. Ia merasa dianiaya dan diperkosa. Ia ingin minta cerai, tetapi tidak mengetahui caranya, apalagi perkawinanya adalah sirri".

Dari kasus Ratih dan Tata merupakan perilaku seksual yang termanifestasi dalam bentuk tindak kekerasan (*gender related violence*) seperti yang tercantum dalam Dekrasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Tindak kekerasan tersebut termasuk penganiyaan dan perkosaan dalam keluarga.

---

* Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara Fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Tindak kekerasan meliputi :

a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasaan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisonal lain terhadap perempuan, kekerasaan di luar hubungan suami-istri dan kekerasaan yang berhubungan dengan eksploitasi;
b. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksua, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa ;
c. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bila dihubungkan dengan penganiayaan dan perkosaan, wanita dipandang sebagai benda milik (properti) bagi kaum laki-laki, tidak dipandang sebagai korban perkosaan dan penganiayaan. Wanita begitu menjadi istri harus selalu siap melayani keinginan suami. Justru, dipandang sebagai perilaku yang wajar dari seorang suami kepada istrinya.

Perilaku seksual yang dialami oleh Ratih dan Tata dikonstruksi oleh masyarakat Kalisat yang menentukan laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan wanita berkewajiban melayani hasrat seksual laki-laki. Laki-laki merasa superior akan menentukan posisi dalam hubungan seks, sedangkan wanita harus memenuhi keinginan hubungan seks yang ditentukan oleh laki-laki dan wanita dianggap sebagai pemuas kebutuhan laki-laki. Hal inilah dapat diinterpretasikan bahwa laki-laki telah melestarikan kekuasaannya melalui seks. Seks selain sarana reproduksi, tetapi juga sarana rekreatif yang memenuhi fungsi "kesenangan" dan "kenikmatan" yang berorientasi pada pemuasan nafsu kaum laki-laki.

Bila melihat kasus Ratih, ia tidak hanya menderita fisik saja, tetapi juga menderita stress mental yang dinamakan stress pasca trauma. Pada dasarnya tindak kekerasan yang dialami Ratih lebih merupakan tindak kekerasan psikis daripada fisik. Dalam masyarakat Kalisat terdapat stereotipe bahwa wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Hal inilah dimanfaatkan oleh kaum laki-laki yang termanifestasi dalam perkawinan kontrak.

Laki-laki lebih leluasa menyalurkan kebutuhan biologis tanpa harus bertanggung jawab, apalagi melalui suatu perkawinan kontrak berlangsung sangat

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

singkat dan tidak ada bukti surat nikah. Menurut Jaggar perkawinan merupakan penindasan/penguasaan terhadap kaum wanita oleh laki-laki. Artinya, penguasaan seksual terhadap wanita oleh laki-laki seperti tindak kekerasan adalah bentuk dari penindasan. Bagi mereka, patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hierarkhi seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan superior (Fakih, 1996:84-85).

Laki-laki selain memiliki akses dan kontrol terhadap keputusan untuk menolak atau menerima calon pengantin wanita yang akan dikawin secara konrak, penguasaan seksual terhadap wanita, informasi hukum proses perkawinan dan perceraian, juga memiliki akses dan kontrol terhadap mas kawin. Hal ini nampak pada kasus Nina dan Ana.

Pengalaman Nina saat mas kawinnya dibawa oleh suaminya :

> *"Tiga bulan berikutnya, Pakih datang ke rumah Nina. Bukan untuk menjenguk anaknya maupun Nina yang mengandung, melainkan minta ijin untuk menikah lagi dan menceraikan Nina. Pakih menganggap perkawinan mereka bukan atas dasar pilihannya, melainkan dijodohkan. Sekaligus membawa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan termasuk mas kawin berupa uang Rp.100.000,- dan mesin jahit bordir yang merupakan pembelian dari uang pribadi Nina.*
>
> *Nina tidak bisa berbuat apa kecuali hanya menangis. Menurut Nina sebenarnya tidak masalah harta kekayaan dibawa oleh suami, asalkan jangan mesin jahit. Sekarang Nina tidak bisa membordir".*

Demikian juga dialami oleh Ana :

> *"Perkawinnya dengan Suliyadi hanya berlangsung satu tahun dengan alasan tidak ada kecocokan. Namun harta dari perkawinannya seperti kursi tamu, tempat tidur dan perhiasan dari mas kawin pemberian Suliyadi diminta semuanya oleh Suliyadi".*

Berdasarkan kasus Nina termasuk tindak kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin. Menurut Moore (1998:126-129) mas kawin bagi wanita tidak

mempunyai kontrol atas mas kawin sebagai harta miliknya dan justru wanita sebagai salah satu tipe dari harta milik, sehingga wanita pantas untuk dijadikan obyek seksualitas bagi laki-laki. Bagi laki-laki, pembayaran mas kawin merupakan pembayaran hak atas seksualitas dan domestik serta pembayaran genetrisial (melahirkan anak). Sedangkan bagi wanita, mas kawin mempunyai pengaruh yang menentukan pada kemampuan wanita untuk memperoleh hak atas penjagaan dan pemeliharaan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan wanita untuk bertindak sebagai pribadi sepenuhnya terhadap mas kawin sebagai harta miliknya selalu lebih rendah dibandingkan kemampuan laki-laki.

Dengan demikian terdapat kesenjangan akses dan kontrol yang menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri) di mana laki-laki (suami) memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan wanita (istri). Kekuasaan yang dimiliki laki-laki membuat laki-laki memiliki kebebasan yang lebih besar terutama dalam bidang seksual. Laki-laki yang dianggap "jantan" dan "gagah" jika menaklukkan beberapa wanita. Masyarakat Kalisat sering menentukan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan wanita berkewajiban melayani hasrat seksual pasangan laki-laki atau suaminya. Hal ini menurut masyarakat Kalisat sebagai sesuatu yang dibenarkan, sehingga menjadi struktur sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Selain hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri) dalam perkawinan sirri, juga dalam hal pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau peran. Peran adalah perilaku seseorang yang sudah terpola.

Peran menyangkut hak dan kewajiban tertentu serta berhubungan dengan status pada kelompok tertentu dan dengan situasi yang khas. Seringkali peran dipengaruhi oleh sesuatu keinginan tertentu, oleh karena itu peran merupakan keseluruhan pola budaya yang berkaitan dengan status tertentu (Tjokrowinoto, 1993). Dengan demikian peran wanita adalah peran wanita yang dikaitkan dengan status, lingkungan dan budaya.

Seperti pada masyarakat desa Kalisat, peran wanita sangat berkaitan erat sebagai ibu rumah tangga, bekerja sebagai pencari nafkah keluarga (seperti membordir dan buruh tani) dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lingkungannya (pengajian). Berdasarkan kasus-kasus yang ada, wanita yang melakukan kawin sirri selain sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai pencari nafkah yaitu buruh tani dan membordir. Mereka bekerja untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena suami yang melakukan kawin kontrak dengan mereka tidak memberikan nafkah, meskipun suaminya mereka bekerja.

Namun peran-peran tadi seringkali dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai pekerjaan wanita, meskipun wanita tersebut melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan uang seperti membordir dan buruh tani. Selain sebagai ibu rumah tangga, juga aktif dalam kegiatan sosial-budaya (pengajian), ternyata oleh masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang memang harus dilakukan oleh wanita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai makhluk sosial. Hal ini juga diungkapkan oleh Moore bahwa kerja seringkali tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga menyangkut kondisi yang melatarbelakangi kerja tersebut, serta penilaian sosial yang diberikannya terhadap

pekerjaan tersebut (Saptari, 1997:14). Pendapat ini juga didukung pula oleh Mosse (1996:38) hampir semua yang dilakukan oleh wanita seringkali dikaburkan oleh pandangan tentang kerja reproduksi yang menempatkannya sebagai bagian "alami" biologis wanita dan bukan memandangnya sebagai aspek peran gender yang ditentukan secara sosial. Jadi, meskipun pekerjaan membordir dan buruh tani memberikan sumbangan ekonomi kepada keluarga, namun dianggap oleh masyarakat Kalisat sebagai pekerjaan reproduksi dan domestik. Menurut Saptari (1997:16) bahwa wanita yang memiliki berbagai peran sebagai tenaga kerja, biologis (melahirkan anak) dan sosial, disebut sebagai peran reproduksi, karena peran-peran tadi berhubungan dengan kegiatan kerumah tanggaan. Sebaliknya, peran-peran yang dilakukan oleh laki-laki seperti peran pencari nafkah dan sosial-budaya (pengajian) dianggap sebagai peran produksi dan publik, karena pekerjaan tadi menghasilkan uang dan dilakukan di luar rumah.

Tidak jarang wanitalah yang memegang peran penting sebagai pencari nafkah. Bagi masyarakat Kalisat peranan pencari nafkah diperuntukkan bagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Wanita yang bekerja mencari nafkah jarang diperhitungkan sebagai pekerja produktif karena dunia wanita dibatasi pada sektor domestik. Kalaupun diperhitungkan sebagai pekerja produktif, peran mereka dicatat sebagai penghasilan tambahan atau pekerjaan sampingan.

Saptari (1997:22) menyatakan pembagian kerja seksual di atas untuk menentukan peran pada wanita dan laki-laki dapat membentuk subordinasi wanita. Faktor yang menyebabkannya adalah biologis yang dikembangkan melalui jenis kelamin.

Dengan demikian hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri), juga dalam pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, maka wanita menempati posisi yang tersubordinasi, karena masyarakat Kalisat menganut sistem patriarki, sebagai suatu pola di mana laki-laki mendominasi di dalam masyarakat, juga dianggap sebagai pelindung terhadap jenis kelamin lainnya. Secara lebih khusus, patriarki merupakan suatu kekuasaan yang tidak seimbang di bawah suatu kondisi, di mana gender yang seharusnya melengkapi bersifat asimetris, sehingga salah satu dari jenis kelamin membentuk gaya atau perilaku sendiri (Illich, 1982:33). Bahkan menurut Truong (1990:7) hubungan kekuasaan dan pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki (suami) dan wanita (istri) sesungguhnya merupakan ekspresi dari hegemoni kultural laki-laki atas kaum wanita .

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, pada umumnya yang bersedia dikawin kontrak adalah wanita janda. Wanita janda menganggap dirinya sudah tidak lagi memiliki kesucian dan kehormatan sebagaimana perawan. Hal itu memaksa mereka mengambil keputusan untuk kawin kontrak.

Jenis perkawinan kontrak ada dua. *Pertama,* kawin kontrak yang dilakukan oleh laki-laki dari desa Kalisat. Laki-laki yang ingin mengawini janda dengan cara sirri, cukup menyampaikan maksudnya melalui seorang kyai yang langsung diutarakan kepada janda lewat orang tuanya. Kemudian orang tuanya menyampaikan kepada janda tersebut. Biasanya tidak lebih dari satu bulan. Mereka mengadakan upacara perkawinan dengan akad nikah yang dipimpin oleh seorang kyai. *Kedua*, kawin kontrak yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat. Perkawinan kontrak jenis kedua merupakan *trafficking in women* di mana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh perantara. Perantara tersebut terdiri dari kyai, pemasok dan tukang ojek. *Trafficking in women* melalui perkawinan sirri ini bisa digolongkan sebagai prostitusi dan istri pesanan (*mail order bride*).

Kedua, perkawinan kontrak diinterpretasikan dari hukum agama oleh para kyai yang disosialisasikan secara terus menerus sehingga terbentuklah norma-

norma, aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat Kalisat. Kekuasaan para kyai mempunyai kepentingan (sub budaya) sosial, budaya dan politik, di mana interpretasi hukum agama untuk merasionalisasikan dan melegitimasikan perkawinan sirri daripada perbuatan yang dilarang oleh agama.

Demikian juga orang-orang yang terlibat *trafficking in women* mempunyai kepentingan ekonomi, tercermin dengan mendapatkan keuntungan pribadi. Bagi wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita, tercermin dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga, perkawinan kontrak menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Tercermin, dalam hal menentukan calon pengantin, informasi hukum tentang proses perkawinan dan perceraian serta penguasaan seksual. Selain itu, juga dalam hal pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau peran. Peran wanita sangat berkaitan erat sebagai ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah keluarga (seperti membordir dan buruh tani) dan aktivitas sosial (seperti pengajian). Dengan demikian wanita (istri) menempati posisi yang tersubordinasi, karena masyarakat Kalisat menganut sistem patriarki.

Kempat, legal pluralism tidak memposisikan wanita yang sejajar dengan laki-laki dalam perkawinan sirri. Hal ini tercermin pada (1). Nilai-nilai patriarki yang bersumber dari hukum agama diadopsi oleh hukum adat dan menjadi kebijakan negara berdampak terjadinya diskriminasi terhadap wanita. (2). Hukum agama sebagai *religion culture* memiliki bias gender. Artinya agama bukan hanya sebagai dogma, tetapi agama sebagai budaya, bahwa tafsiran-tafsiran kawin

kontrak yang dilakukan oleh para kyai memiliki dampak yang sangat merugikan kaum wanita. (3). Hukum adat menciptakan tentang wanita sebagai pengurus keluarga, pendidik anak serta sebagai pendamping dan pelayan suami, yang tidak dapat dan tidak boleh dilanggar serta diubah.

SARAN

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk aparat negara dan tokoh agama untuk meninjau kembali ajaran-ajaran Islam tentang konsep kawin sirri. Dalam penelitian ini menunjukkan ternyata dalam perkawinan kontrak yang terjadi di desa Kalisat, wanita lebih banyak dirugikan. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak dari kawin kontrak dan berganti-ganti pasangan bagi wanita akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan beresiko tinggi tertular STD (*Sexual Transmitted Disease*) dan HIV/AIDS. Serta perlunya pemberdayaan wanita sehingga dapat bermanfaat dalam menuju masyarakat yang seimbang bagi laki-laki dan wanita (keseimbangan jender).

Satu hal yang sangat penting, pembuat kebijakan untuk meninjau kembali tentang pasal 4 ayat 2, pasal 3, dan pasal 5 ayat 1 dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengenai poligami. Poligami yang tujuannya melindungi wanita dan anak-anaknya, justru sebaliknya, yaitu menindas kaum wanita.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amili, Jafar Murtadha
1992 *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, Jakarta : Yayasan As- Sajjad.

Bainar, ed
1998 *Wacana Perempuan Dalam KeIndonesiaan dan Kemodernan*, Yogyakarta : Pustaka CIDESINDO bekerjasama dengan UII dan Yayasan IPPSDM.

Benda-Beckmann, F
1986 "Anthropology and Comparative Law: dalam Benda Beckmann, F dan Strijbosc, F, *Anthropology of Law in the Netherlands*, Dordrecht : Foris Publications.

Berninghausen, Jutta dan Birgit Kerstan
1991 *Forging New Paths : Feminist Social Methodologist and Rural Women in Java* , London : Zed Books Ltd.

Brydon, Lynne
1992 Gender, Households and Rural Communities Dalam *Women in The Third World : Gender in Rural and Urban Areas*, England : Edward Elgar

Connel, R. W.
1986 *Gender and Power*, Cambridge : Polity Press

Fakih, Mansour
1997 *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Foucault, Michel
1997 *Seks dan Kekuasaan*: Sejarah Seksualitas, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Friedman, Lawrence
1974 *Law and Society : An Introduction*, New Jersey : Prentice Hall, Inc

GAATW
1998 *Ham Dalam Praktek : Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta : Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan

Griffiths, John
1986 "What is Legal Pluralism', dalam *Journal of Legal Pluralism*, Number 24, hal 1-55.

Hadikusuma, Hilman
1992 *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Haeri, Shahla

1995 'Perkawinan Mut'ah dan Improvisasi Budaya', dalam majalah *Ulumul Qur'an* No.4 Vol. VI

Hefner, Robert W

1999 *Geger Tengger : Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, Yogyakarta : LKiS

Hooker, B

1975 *Legal Pluralism : Introduction to Colonial and Neo-Colonial Law*, London : Oxford University Press

Illich, Ivan

1983 "Economic Sex" dalam *Gender*, London : Morion Boyars

Indraswari

1999 Fenomena Kawin Muda dan Aborsi : Gambaran Kasus Dalam *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Bandung : Mizan

Irianto, Sulistyowati

2000 'Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis' dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Jaggar, A

1983 *Feminist Politics and Human Nature*, Sussex : Harvester Press

Kinasih, Sri Endah

1999 *Analisis Jender : Peran dan Kedudukan Wanita Dalam Perkawinan Mut'ah (Studi Kasus di desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan)*, Surabaya : PP/SW)

Moore, Henrietta L

1998 *Feminisme dan Atropologi*, Jakarta : PSJ FISIP UI dan Penerbit Obor.

Moser, Caroline O.N

1994 *Gender Planning and Development : Theory, Practice and Training*, London and New York : Routledge,

Munti, Ratna Batara

1993 'Aturan Hukum Tentang Perkawinan dan Implikasinya Pada Perempuan Indonesia' dalam *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, Jakarta : PSKW-UI

Otto, Herbert, A

1970 *The Family in Search of A Future : Alternate Models for Moderns*, New York:Appleton-Century-Crofts, Educational division, Meredith Corporation.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pramono, Adji
1991 "Teknik Analisis Jender" Dalam *Jender Dan Pembangunan*, Jakarta : KMN UPW

Saptari, Ratna dan Grigtte Holzner
1977 *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Soewondo, Nani
1983 *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudiyat, Iman
1999 *Asas-Asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty. Truong, Thanh Dam
1990 *Sex, Money and Morality : Prostitusion and Tourism in South-East Asia*, London : Zed Press.

Yentriyani, Andy
2000 'No money No Honey: That's The Reality Trafficking in Women Lewat Perkawinan Transnasional Indonesia-Taiwan Dalam Kerangka Sistem Dunia' dalam *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, Jakarta : PSKW-UI

- 1 MAY 2005

PAMERAN
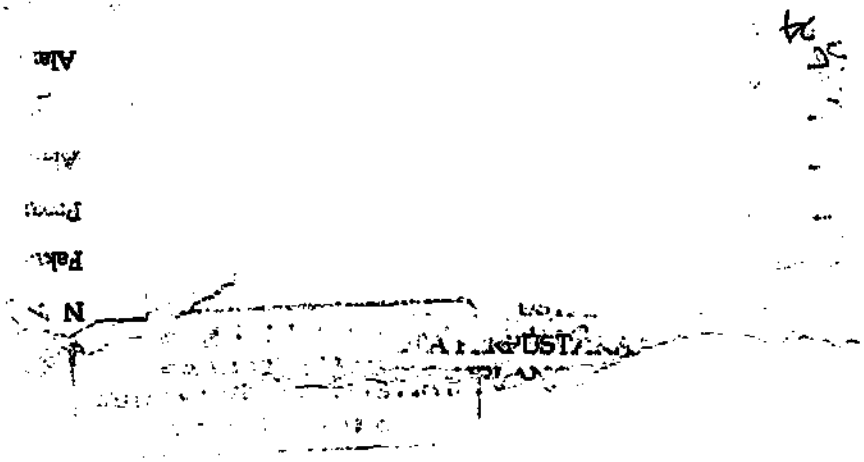
MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA